

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:


NISWA MUAFIAH AHMAD
2104010064

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NISWA MUAFIAH AHMAD

2104010064

Pembimbing :

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niswa Muafiah Ahmad
Nim : 21 0401 0064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025

Yang membuat pernyataan




Niswa Muafiah Ahmad
NIM. 21 0401 0064

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yang ditulis oleh Niswa Muafiah Ahmad Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104010064, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 4 Juli 2025 Miladiyah bertepatan dengan 9 Muharram 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 7 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I, M.H. I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19820124 200901 2 006



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP. 19860715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Selama penulisan skripsi ini penulis menerima bantuan, masukan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang semuanya sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Bapak tercinta Ahmad Pattola dan Ibu tercinta Bungadia yang telah melahirkan, membesarkan, serta mendidik penulis dengan penuh penuh kasih sayang dan keikhlasan sehingga serta doa yang tak henti-hentinya mengalir di setiap langkah sehingga penulis dapat menuntut ilmu sampai detik ini. Terima kasih atas dukungan baik moral maupun materi sehingga penulis mampu bertahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sesungguhnya penulis sadar bahwa penulis tidak mampu

membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.HI. yang telah membina dan berupaya dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.sy., M.E. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah beserta seluruh Dosen dan Staf yang telah mendidik dan membantu penulis selama berada di IAIN Palopo.
4. Zainuddin S, S.E., M.Ak., selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

5. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo.
6. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan semangat dengan tulus selama tahap penyusunan skripsi.
7. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. selaku Dosen Penguji I dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo secara umum, dan prodi Ekonomi Syariah secara khusus yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi penulis.
9. Kepada Drs. H. Jufri, MA selaku kepala kantor Kementerian Agama Kota Palopo beserta Muhammad Aslam, S.Sos.I., M.Pd.I., M.Sos. selaku kepala UPZ kantor Kementerian Agama Kota Palopo dan seluruh Karyawan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yang tidak sempat saya tuliskan satu persatu.
10. Kepada saudara saya Riska Zulfiah Ahmad dan Lutfi Muhidingp yang telah membantu dan mendukung penuh penulis dalam proses penyelesaian studi.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2021 (khususnya kelas EKIS B), yang selama

ini membantu dan selalu memberikan kritik dan saran selama penyusunan skripsi ini.

12. Kepada sahabat saya Desy Marshya Andini dan Sarmila yang selama ini membantu dan selalu memberikan kritik dan saran selama penyusunan skripsi ini.

13. Kepada enam bersaudara, Afni Fajriani, Febrianingsih, Adriana Jayanty, Atika Rahma, Fatimah Ramli, dan Ahmad Rifqi yang telah membantu dan memberikan semangat, dukungan, dan mendo'akan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Kepada senior-senior yang telah membantu dan membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada saudara-saudari di Himpunan Mahasiswa Progam Studi Ekonomi Syariah yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Aamiin.

Palopo, 18 Januari 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)


Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT. = Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā

SAW.	= Ṣallallāhu ‘Alaihi Wa sallam
as	= ‘Alaihi al-Salām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS. .../...:4	= QS. Al-Baqarah/2: 4, atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI


HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	44
C. Definisi Istilah	45
D. Data dan Sumber Data.....	46
E. Instrumen Penelitian	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	48
H. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	51

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95



DAFTAR AYAT

Q.S. Adz-Dzariyat : 19.....	5
Q.S. at-Taubah : 11.....	23
Q.S. al-Baqarah : 276.....	25
Q.S. al-Baqarah : 267.....	35
Q.S. At-Taubah : 103.....	36
Q.S. al-Baqarah : 148.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Zakat pada BAZNAS Kota Palopo.....	4
Tabel 4.1	Daftar Nama-Nama Pegawai Kementerian Agama Kota Palopo	57
Tabel 4.2	Daftar Kewajiban Zakat Profesi ASN Kementerian Agama Kota Palopo	66
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Penerimaan Zakat Profesi tahun 2024.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	56
Gambar 4.2 Lokasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	61
Gambar 4.3 Grafik Target dan Realisasi UPZ Kemenag Palopo tahun 2024 ..	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Meneliti
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Niswa Muafiah Ahmad, 2025. *“Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Alwi.

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui system pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo; Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala UPZ Kementerian Agama, Staf UPZ Kementerian Agama, dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kota Palopo. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan dengan keabsahan data melalui Teknik triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Sistem Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo masih dilakukan secara manual, dengan implikasi pada efisiensi dan transparansi. Proses pengumpulan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dengan cara ASN membayar zakat melalui transfer bank atau langsung ke Unit Pengelola Zakat (UPZ). Pendistribusian zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo diserahkan sepenuhnya kepada BAZNAS Kota Palopo, mencerminkan pembagian tugas yang jelas antara pengumpulan dan pendistribusian zakat. BAZNAS Kota Palopo kemudian bertanggung jawab untuk menyalurkan zakat tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dinilai efektif dalam mencapai tujuan, melakukan sosialisasi, dan beradaptasi dengan lingkungan, namun efektivitas ini dapat terus ditingkatkan melalui inovasi dan perbaikan sistem. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat dinilai efektif dalam beberapa aspek, seperti pencapaian tujuan pengumpulan zakat, pelaksanaan sosialisasi kepada ASN, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Efektivitas, Zakat Profesi

ABSTRACT

Niswa Muafiah Ahmad, 2025. *"The Effectiveness of Zakat Management of State Civil Apparatus (ASN) Profession at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Palopo City". Thesis of the Sharia Economics Study Program Faculty of Islamic Economics and Business State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Muhammad Alwi.*

This thesis discusses the Effectiveness of Zakat Management of State Civil Apparatus Profession at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Palopo City. This study aims to: To determine the management system of zakat of State Civil Apparatus profession at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Palopo City; To determine the level of effectiveness of zakat management of State Civil Apparatus profession at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Palopo City. This study uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The subjects of this study consisted of the Head of UPZ of the Ministry of Religious Affairs, Staff of UPZ of the Ministry of Religious Affairs, and State Civil Apparatus of the Ministry of Religious Affairs of Palopo City. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions with data validity through data triangulation techniques. The results of this study indicate that: The ASN Professional Zakat Collection System at the Palopo City Ministry of Religious Affairs Office is still carried out manually, with implications for efficiency and transparency. The process of collecting professional zakat at the Palopo City Ministry of Religious Affairs Office is by ASN paying zakat via bank transfer or directly to the Zakat Management Unit. The distribution of ASN professional zakat at the Palopo City Ministry of Religious Affairs Office is fully delegated to BAZNAS Palopo City, reflecting a clear division of tasks between zakat collection and distribution. BAZNAS Palopo City is then responsible for distributing the zakat to the parties entitled to receive it. The management of professional zakat at the Palopo City Ministry of Religious Affairs Office is considered effective in achieving goals, conducting socialization, and adapting to the environment, but this effectiveness can continue to be improved through innovation and system improvement. Overall, the management of professional zakat at the Palopo City Ministry of Religious Affairs Office can be considered effective in several aspects, such as achieving zakat collection goals, implementing socialization to ASN, and the ability to adapt to the environment.

Keywords: *State Civil Apparatus, Effectiveness, Professional Zakat*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam ajaran Islam karena merupakan salah satu cara penyaluran uang yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Apabila zakat dikelola dengan baik maka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dapat tercapai.¹ Kewajiban zakat memberikan penekanan kepada orang kaya yang enggan membagikan hartanya kepada orang miskin. Kesadaran akan tanggungjawab sosial terhadap kaum yang lemah secara ekonomi akan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kehidupan orang lain.²

Banyak ayat al-Quran menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat, dan disebutkan sebanyak delapan puluh dua kali dalam al-Quran. Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu Negara.³

¹ Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 110–23, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>.

² Muhammad Alwi et al., "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 118, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.

³ Muh Ruslan Abdullah, "Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic* 3, no. 1 (2018): 10–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.196>.

Dalam sejarah peradaban islam zakat sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terbukti sejak zaman Rasulullah SAW., dengan pengelolaan zakat secara optimal hingga sepeninggal Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah para sahabat terus melakukan manajemen zakat. Bahkan ketika para sahabat telah tiada manajemen zakat semakin membaik.⁴ Sejarah kegelimangan zakat pada zaman Khilafah Umar bin Abdul Aziz dari bani Umayyah pun dapat kita dengar sampai sekarang. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pengelolaan zakat sangat optimal hingga selama 30 bulan, tidak ditemukan lagi masyarakat miskin yang berhak menerima zakat, karena semua zakat yang dikeluarkan oleh Muzakki di distribusi secara optimal yang mana zakat di distribusikan tidak sebatas konsumtif, melainkan juga produktif. Dimasa para sahabat dan kekhalifahan pengumpulan zakat sangat diperhatikan dan menjadi kewajiban setiap para Muzakki untuk membayarkan zakatnya pada saat *nishab* telah sampai.⁵

Di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat harus diupayakan dan dirumuskan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan.⁶

⁴ Darmayati, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 1682–90, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881>.

⁵ Ruslan Husein Marasabessy, "Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. Edisi Oktober (2020): 2–4.

⁶ Nurul Aulia Febriyani Suprihantosa Sugiarto, "Model Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin NU Peduli," *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development* 5, no. 1 (2021): 95–115.

Mengacu pada potensi pengelolaan zakat, Baznas mengatakan ada sekitar Rp. 233,8 Triliyun rupiah potensi zakat di Indonesia dan baru terserap sekitar 6 Triliyun rupiah, jelas ini menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga amil zakat untuk terus meningkatkan pelayanan dan inovasi dalam pengelolaan zakat.⁷ Di Indonesia pengelolaan zakat di kategorikan kepada dua jenis lembaga BAZ dan LAZ . Dengan adanya Undang-undang No.23 tahun 2011 BAZNAS menjadi sentral pengelolaan zakat, memperbarui Undang-undang No.38 tahun 1999 dimana saat itu pengelolaan berada ditangan BAZ dan LAZ. Kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, dan shodaqah).⁸

Dalam skala nasional BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat (pasal 6), yang dimaksud mengelola adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban zakat (Bab I bagian kesatu pasal 7). Selanjutnya untuk mengefektifkan pengelolaan zakat dibentuk UPZ (Unit Pengelolaan Zakat) untuk mengelola zakat dalam cakupan organisasi, badan usaha milik negara, atau swasta (Bab II bagian ketiga pasal 16 ayat 1).⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020) menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tidak memberikan sanksi bagi muzakki yang

⁷ Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.

⁸ Adanan Murrah Nasution, “Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293–305.

⁹ Muhammad Mujtaba Mitra Zuana. Fadhil Ahmad Muzakki, Ubaid Aiy Sul Hana, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kota Batam,” *SHARF: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022).

melalaikan kewajiban zakat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela. Hasil penelitian ini juga menjelaskan tentang relasi zakat dan pajak, dimana zakat memiliki peran sebagai insentif fiskal yang berarti pembayar zakat dan menjadikan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (tax deduction).¹⁰

Tabel 1.1 Penerimaan Zakat pada BAZNAS Kota Palopo

1.	Dana Zakat	2023	2022
Penerimaan			
	Penerimaan Zakat Pendapatan & Jasa	390.605.501	926.693.867
	Penerimaan Zakat Uang & Surat Berharga	88.730.000	50.290.000
	Penerimaan Zakat Emas & Logam Mulia	13.632.000	-
	Penerimaan Zakat Pertanian, Perkebunan & Kehutanan	12.279.000	23.150.500
	Penerimaan Zakat Perniagaan	10.372.000	695.000
	Penerimaan Zakat Peternakan	-	2.000.000
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	515.618.501	1.002.829.367

Sumber : Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo

Dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo, penghasilan zakat terbesar yaitu berasal dari zakat profesi atau zakat pendapatan. BAZNAS Kota Palopo menunjukkan adanya penurunan signifikan pada penerimaan zakat profesi atau pendapatan antara tahun 2022 dan 2023. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh

¹⁰ Rahmayanti Sulaiman, Ismaidar, "Sanksi Hukum Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Soumatara Law Review* 7, no. 1 (2024): 1-9.

beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi yang lebih sulit, kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat. Zakat profesi merupakan zakat yang diterima atas suatu pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang menghasilkan uang (uang) yang memenuhi nisab (batas pemberian zakat), yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan orang/lembaga lain.¹¹

Apabila penghasilan dari kegiatan profesi mencapai *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya; Dasarnya adalah QS. Adz-Dzariyat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS; Adz-Dzariyat: 19).¹²

Zakat profesi ini sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat peluang zakat profesi sangat besar di masyarakat saat ini karena berkembangnya banyak profesi terutama dokter, notaris, konsultan teknik, penasehat hukum/konsultan hukum/advokat, konsultan manajemen, akuntan, aktuarial dan lain-lain sebagainya.¹³

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat

¹¹ Siti Mujiatun, “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan,” *Jurnal At-Tawassuth* 1, no. 1 (2016): 24–44.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Halim Publishing & Distributing, 2014).

¹³ Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi,” *Economica Sharia* 2, no. 1 (2020): 29–38.

puluh (2,5%). Sedangkan ukuran nishab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat. Pada tahun 2024, nishab zakat profesi ditetapkan sebesar Rp82.312.725 atau perbulan Rp6.859.394. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan harga emas dan ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SK Ketua BAZNAS Nomor 001 Tahun 2024.¹⁴

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola urusan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ASN di lingkup kerjanya memenuhi kewajiban berzakat, termasuk zakat profesi. Hal ini tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebagai Pengelola zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo adalah bertugas untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Palopo mengumpulkan zakat profesi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah wajib zakat. Namun, dalam praktiknya, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, masih terdapat kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi ASN dalam membayar zakat profesi, pada tahun 2024 hanya terkumpul kurang lebih Rp 3.000.000 zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.¹⁵ Berdasarkan hasil observasi

¹⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Nishab Dan Kadar Zakat Penghasilan," 2024, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aslam, Kepala UPZ Kemenag Palopo, Tanggal 10 Desember 2024, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

dan beberapa wawancara penyebabnya bisa sangat beragam, mulai dari kurangnya pemahaman tentang cara perhitungan zakat yang tepat, hingga adanya ketidakpedulian untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama. Dengan harapan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat profesi.

Untuk dapat mengukur tingkat efektivitas pengelolaan zakat profesi peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Duncan (Steers 1985) terdiri dari beberapa indikator antara lain: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan latar belakang di atas terkait pelaksanaan zakat profesi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan dari pokok masalah agar memudahkan peneliti untuk lebih terarah dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini hanya membatasi tentang Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo?

2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi peneliti

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman bagi peneliti mengenai efektivitas pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)


- b. Bagi Fakultas/Jurusan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah mengenai zakat profesi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat memberikan dasar bagi pembuatan atau revisi kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan zakat profesi di lingkungan ASN. Ini bisa membantu dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan aktual.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dikaji oleh penulis “Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo)” tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan referensi penelitian. Adapun penelitian tentang Zakat Profesi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Mohammad Reza Maulana pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran zakat profesi dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif M. Umer Chapra (Studi BAZNAS Kota Palopo)”, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo tidak terlepas dari kontribusi Aparatur Sipil Negara yang mendominasi dalam mengeluarkan zakat profesi. Hadirnya BAZNAS di Kota Palopo telah menjadi salah satu keselarasan pemikiran M. Umer Chapra tentang zakat sebagai upaya mengurangi pemusatan kekayaan, salah satu program BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi yaitu Palopo Sejahtera dimana program tersebut untuk memberdayakan UMKM serta memberi mereka kesempatan untuk berinfaq.¹⁶

¹⁶Mohammad Reza Maulana, “Peran Zakat Profesi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif M. Umer Chapra (Studi BAZNAS Kota Palopo)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

Penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada zakat profesi, tetapi berbeda dalam pendekatan dan tujuan. Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada analisis teoritis dan konsep pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam (M. Umer Chapra), sementara penelitian kedua lebih berfokus pada praktik dan evaluasi dari pengelolaan zakat profesi ASN, khususnya instansi pemerintah.

2. Wiwin pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo”, penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban zakat profesi berdasarkan dalil-dalil dan hadis, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain apabila pendapatannya mencapai nishab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Mekanisme penerapan zakat profesi yang diterapkan di PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo mengacu pada pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 Tahun 2019, bahwa nishab zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas-perak sebesar 85 gram emas dengan kadar 2,5% dan waktu mengeluarkannya dilakukan setiap menerima penghasilan setiap bulan.¹⁷

Kedua penelitian ini memiliki tema yang serua dalam hal zakat profesi, yang merupakan zakat yang dikeluarkan oleh individu berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari profesinya. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih

¹⁷Wiwin Wiwin, “Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi Di Perusahaan Air Minum (Pam) Tirta Mangkaluku Kota Palopo” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), http://repository.iainpalo.ac.id/id/eprint/5307/1/WIWIN_SKRIPSI.pdf.

berfokus pada revitalisasi dan perbaikan sistem pengelolaan zakat profesi di sebuah perusahaan, sedangkan penelitian sekarang lebih berorientasi pada evaluasi efektivitas pengelolaan zakat profesi di instansi pemerintah.

3. Mohamad Lutfi pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang”, menerangkan tentang bagaimana BAZNAS Kota Tangerang lebih menekankan zakat profesi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Tangerang ini telah menjadi pilar utama dalam upaya mengatasi berbagai tantangan sosial di kota ini. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan jumlah pembayar zakat di Kota Tangerang, dengan rata-rata kenaikan sebesar 39,87% per tahun. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kota Tangerang sebagai lembaga pengelola zakat.¹⁸

Kedua penelitian ini sama-sama membahas zakat profesi, yang merupakan zakat yang dikeluarkan oleh individu berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari profesinya. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran amil zakat dalam optimalisasi pengumpulan zakat

¹⁸Mohamad Lutfi, “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang,” *Madani Syari’ah* 4, no. 1 (2021): 1–13.

profesi, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas pengelolaan zakat oleh instansi pemerintah atau Kementerian Agama Kota Palopo.

4. Febrina Mira Susanty dan H. Bahrudin pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Zakat Profesi Bagi Youtuber “Studi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber di Komunitas Youtuber Jombang (YTN)””. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tujuan dari penelitian ini yaitu memahami bagaimana zakat profesi diterapkan para youtuber. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengeluaran zakat profesi dilakukan sesuai syariat islam, yaitu wajib mengeluarkan zakat bagi yang mencapai nishab dan cukup satu tahun. Youtuber juga wajib membayar zakat jika konten video mereka adalah halal. Sebaliknya, jika konten video tersebut haram, maka penghasilannya juga dianggap haram dan tidak wajib dizakati.¹⁹

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seseorang berdasarkan profesinya, seperti Aparatur Sipil Negara dan profesi lainnya. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih menggali pemahaman subjektif Youtuber tentang zakat, sementara penelitian sekarang berfokus pada evaluasi efektivitas pengelolaan zakat profesi ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

¹⁹Febrina Mira Susanty and H. Bahrudin, “Penerapan Zakat Profesi Bagi Youtuber ‘Studi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber Di Komunitas Youtuber Jombang (YTN),” *Discovery* 5, no. 2 (2020): 71–77.

B. Deskripsi Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna. Maka dari itu efektivitas berkaitan dengan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Maksudnya adalah suatu perbuatan telah dilaksanakan dan mempunyai hasil yang tepat.²⁰

Efektivitas berkaitan dengan tercapainya tujuan, terbentuknya kompetensi, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.²¹ Pekerjaan seseorang dikatakan efektif apabila dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, atau sudah mampu mewujudkan tujuan dalam aspek yang dikerjakan tersebut.

Adapun definisi efektivitas menurut para ahli ialah sebagai berikut :

- 1) Mulyadi, mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap

²⁰Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, and Johny Lengkong, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah* 2, no. 2 (2019).

²¹M Luthfi Munir, "Efektivitas Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di MTS AL-AMIRIYYAH," *Taklimuna: Journal of Education and Teaching* 3, no. 2 (2024): 8–19.

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

S.²²

- 2) Menurut E. Mulyasa efektivitas adalah sebuah keselarasan yang terjadi antara orang yang melaksanakan sebuah perencanaan dan tujuan yang diinginkan, dan saling berkaitan antara tingkat pencapaian dan juga rencana yang telah disusun.²³
- 3) Menurut Mardiasmo efektivitas adalah suatu yang pada dasarnya saling berhubungan dengan target kebijakan (hasil guna) yang merupakan hubungan antara output dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan. Indikator dari efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program.²⁴
- 4) Menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.²⁵

²² Roida Alifah and Feni Rosalia, "Efektivitas Strategi Dalam Penanggulangan Pengangguran Pada Tahun 2019-2020 (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 3 (2023): 1265–82.

²³E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

²⁴Dwi Nofita Sari, Sri Mintarti, and Salmah Pattisahusiwa, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja," *KINERJA: Jurnal Feb Unmul* (2018).

²⁵ Nia Septiani Edam, Sofia Pangemanan, and Josef Kairupan, "Efektivitas Program Cerdas Command Center Sebagai Media Informasi Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Walikota Manado)," *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2019).

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana yang telah dikerjakan dan tolak ukur yang telah dicapai dari sebuah tujuan yang diselesaikan tepat waktu sesuai ketetapan yang ditentukan. Selain itu, efektivitas juga berkaitan dengan terlaksananya kegiatan program tersebut serta dapat menyejahterakan mustahik. Karena orientasi dari pencapaian tujuan sebagai ukuran suatu keberhasilan.

b. Indikator Efektivitas

Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, sehingga untuk mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dikaji tergantung pada siapa yang menilai serta menginpresentasikannya.²⁶ Efektivitas yang dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer akan memberikan suatu pemahaman bahwa efektivitas itu berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.²⁷

Suatu program perencanaan dapat dikatakan tidak efektif apabila rencana yang telah ditentukan dan tindakan yang tidak dengan tepat dilakukan, sehingga akan menyebabkan sebuah tujuan menjadi tidak tercapai sesuai dengan sasaran yang telah diharapkan. Agar dapat dikatakan efektif maka tindakan yang telah ditentukan dan rencana yang telah disusun harus sejalan dengan perencanaan yang dilakukan dan juga harus sesuai dengan tindakan, agar segala sesuatu yang telah direncanakan menjadi efektif dan mencapai tujuan.

²⁶ Hendra Hermawan, "Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kaupaten Pangandaran," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2022): 150–67.

²⁷ Muh Hasbi Abbas and Burhanuddin, "Efektivitas Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Massappa Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 265–73.

Evaluasi terhadap efektivitas program dapat melalui reaksi peserta program, bahwa pengukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu apabila tujuan dan sasaran yang diajukan dalam program ini dilaksanakan dengan tepat, maka dikatakan efektif
- 2) Ketepatan sosialisasi program, yaitu suatu kemampuan dari pihak penyelenggara program agar dapat melakukan sebuah sosialisasi program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat umumnya dan sasaran peserta dari program yaitu mustahik pada khususnya.
- 3) Ketepatan tujuan program, yaitu keselarasan antara hasil dari pelaksanaan program dengan tujuan dari program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Ketepatan pemantauan program, yaitu suatu kegiatan dilakukan setelah program dilaksanakan hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program yaitu mustahik.²⁸

James. L. Gibson menyatakan mengenai ukuran dari efektivitas sebagai berikut:

- 1) Sebuah tujuan yang jelas dan matang dalam sebuah kegiatan yang akan dicapai merupakan salah satu dari tolak ukur dari efektivitas
- 2) Sebuah strategi yang harus jelas dalam menjalankan sebuah organisasi agar kelak mencapai tujuan yang telah direncanakan dan juga yang diinginkan.

²⁸ Frydi Dimas Mahendra, Arie Ambarwati, and Wildan Taufik Raharja, "Efektivitas Program Pembagian Lima Ribu Masker Desa Pesanggrahan Kota Batu," *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2020): 10–16.

- 3) Proses analisis yang telah matang serta perumusan dari sebuah kebijakan yang juga telah direncanakan dan juga telah ditentukan guna mencapai tujuan yang diinginkan.
- 4) Perencanaan yang sudah ditentukan sedari awal dalam sebuah organisasi
- 5) Adanya sebuah susunan yang tersusun secara runtut dari program yang akan dijalani sehingga dapat tercapainya tujuan dari hal yang telah diusahakan.
- 6) Adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang jalannya rencana yang dibuat.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya
- 8) Adanya sistem pengawasan yang terkontrol dengan baik dan juga bersifat mendidik.²⁹

Indikator pengukuran efektivitas berdasarkan kerangka kerja Duncan dalam (Steers 1985) yang mencakup:

- 1) Pencapaian tujuan, termasuk dalam beberapa faktor adalah periode waktu dan sasaran yang menjadi tujuan yang ingin dicapai
- 2) Integrasi, meliputi beberapa elemen termasuk sosialisasi, pengembangan sistem, dan interaksi komunikasi

²⁹ Rizky Wahyudi, Pabali Musa, and Arifin, "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam Di Sekolah Menengah Atas Kota Pontianak," *PubliKA, Jurnal S-1 Administrasi Publik* 8, no. 3 (2019): 1–14.

3) Adaptasi, mencakup beberapa elemen seperti keterampilan staf dan infrastruktur.³⁰

c. Aspek-aspek Efektivitas

Setelah memaparkan pengertian dari efektivitas dan beberapa tolak ukur dari efektivitas yang disampaikan oleh pendapat para ahli, maka disini akan memaparkan beberapa aspek-aspek efektivitas, yaitu :

- 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu sebuah lembaga atau organisasi dapat dikatakan efektif apabila suatu program yang telah direncanakan berjalan dan berbanding lurus dengan fungsi serta tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Aspek rencana atau program, yaitu aspek yang berkaitan dengan berjalannya dan juga terlaksanakannya sebuah program yang telah dirancang sebelumnya oleh sebuah lembaga ataupun organisasi untuk mencapai sebuah tujuan dan terlihat efektifnya.³¹
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan, yaitu aspek yang mencakupnya aturan-aturan dan juga ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dan juga yang dibuat oleh sebuah lembaga ataupun organisasi untuk mengatur jalannya sebuah program yang telah dicanangkan sebelumnya, sehingga harus dilihat berfungsi atau tidaknya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan juga melihat sudah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga

³⁰ Andre Dwi Nata and Asep Machpudin, "Analisis Proses Budaya Organisasi Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Melalui Peran Komunikasi Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 11, no. 03 (2022): 703–12, <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.17996>.

³¹ Irfan Sofi, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa," *Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2021): 247–62.

nantinya dapat menentukan telah efektif atau tidak sebuah program dari lembaga atau organisasi tersebut.

- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, yaitu aspek yang mencakup kearah tujuan yang direncanakan untuk kedepannya dan kondisi yang ideal yang harus didapatkan dalam menjalan tujuan dari suatu program kegiatan yang dicanangkan oleh sebuah lembaga ataupun organisasi, jika aspek tujuan telah dijalankan dengan baik serta dalam kondisi yang telah diharapkan, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Namun, apabila sebuah perencanaan yang telah dicanangkan oleh lembaga atau organisasi tidak dapat tercapai dengan baik dan tidak dalam kondisi yang diharapkan, maka dikatakan tidak efektif.³²

2. Zakat Secara Umum

a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Dalam Islam pembahasan tentang zakat secara terperinci dan sistematis dapat ditemukan dalam Al-quran dan Hadis Nabi SAW., sejak beberapa abad yang lalu. Zakat adalah salah satu rukun Islam, yang ditetapkan Allah SWT. kepada hamba-Nya sebagai suatu ibadah dalam rangka manifestasi *hablum minallah* di satu sisi dan mengandung nilai-nilai sosial yang sangat tinggi (*hablum minannas*) di sisi lain. Sebagai syariat, zakat dikeluarkan untuk menunjukkan ketaatan dan kepatuhan muslim terhadap Sang Pencipta alam semesta, dan mekanisme pelaksanaannya pun sesuai dengan ketentuan dan

³² Fernando Tri Tanjung, "Perbandingan Efektivitas Penggunaan Media Trainer Dan Perangkat Lunak Festo Fluidsim Pada Pembelajaran Sistem Pneumatik Di SMKN 1 Cimahi" (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019).

petunjuk dari Rasulullah saw. Selain itu juga zakat sebagai ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan kemiskinan umat.³³

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata *zakā* yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik”. Menurut Lisan *al-Arāb* arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah “suci, tumbuh, berkah, dan teruji”, semuanya digunakan di dalam Alquran dan Hadis. Dengan demikian, zakat itu, membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.³⁴ Dalam kitab *Kifayātul Akhyār*, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan. Sedangkan menurut Hammudah Abdalati, menyatakan the literal and simple meaning of zakah is purity. Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (development).³⁵

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedi Al-Quran disebut menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkahlakunya.³⁶ Menurut terminologi *syari'at* (istilah), zakat adalah

³³ Rafif, “Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun Dan Asnaf,” Baznas Kota Yogyakarta, 2023, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612>.

³⁴ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

³⁵ Endrawati Nurwiyani, “Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Temanggung” (Universitas Diponegoro Semarang, 2019).

³⁶ Kholilur Rahman, “Zakat Profesi Dan Pengembangan Pendidikan Islam,” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2019).

nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³⁷

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah”. Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).³⁸

Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nisab yang ditentukan oleh syariat. Maksud “orang yang khusus “ ialah para mustahik zakat.³⁹ Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syari’at” ialah seperempat puluh (2,5%) dari nisab yang ditentukan, dan yang telah mencapai haul. Dengan ukuran seperti inilah zakat *tathāwu’* dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah Swt” adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah.⁴⁰

Bagi seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari orang lain yang ada

³⁷ Muhammad Anis, “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat,” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 42–53.

³⁸ Khosip Ikhsan, “Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Meningkatkan Taraf Pendidikan Umat,” *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 14, no. 2 (2023).

³⁹ Anshori, “Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsie Al Misbah,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 57–71.

⁴⁰ Wiwit Anggraini, “Sinergitas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2020): 105–14.

dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang mempunyai harta.⁴¹

Jika dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahiq lainnya yang merasa disantuni dari zakat itu.⁴²

Bila hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁴³ Zakat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dari sudut pandang filsafat, zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, bahkan zakat dan salat di jadikan oleh Alquran dan Hadis sebagai pelambang dari keseluruhan ajaran Islam. Misalnya dalam Q.S. at-Taubah : 11 berikut ini:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ

⁴¹ Qurrata Ayunin, Bambang Kurniawan, and Drs Muhammad Ismail, “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi* 3, no. 2 (2023).

⁴² Siti Zailia, “Metode Penetapan Dan Perhitungan Zakat ('Arudz Al-Tijara) Menurut Fiqh Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” *Nurani: Jurnal Kajian Syaria'ah Dan Masyarakat* 16, no. 1 (2019): 89–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v16i1.700>.

⁴³ Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2019).

Terjemahnya:

“ Apabila mereka (kaum Musyrikin bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama”.⁴⁴

Analisis ayat di atas adalah, pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Khalik, sedangkan zakat adalah lambang harmonisasi hubungannya dengan sesama manusia.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan hariannya dan telah memenuhi syarat dituntut untuk melaksanakannya, bahkan untuk mempermudah muzaki menyalurkan kewajibannya dan terarahnya pendistribusian zakat tersebut maka agama menetapkan āmil atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi kepada yang enggan membayarnya, demi terlaksananya zakat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ilahi.⁴⁵

b. Hikmah dan Tujuan Zakat

Dari berbagai hikmah zakat menurut para ulama’, maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah*.⁴⁶

1) Faidah diniyyah (segi agama)

- a) Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat

⁴⁴ Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

⁴⁵ Syafruddin, “Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat” (2019).

⁴⁶ Ali Ridlo, “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Al-Adl* 7, no. 1 (2020): 119–37.

- b) Sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dalam firman Allah swt:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya :

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” QS. al-Baqarah : 276.⁴⁷

- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah saw.
- 2) Faidah Khuluqiyyah (segi Akhlak)
- Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek khuluqiyyah adalah:
- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
- b) Pembayar zakat biasanya identic dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c) Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Halim Publishing & Distributing, 2014).

pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.⁴⁸

3) Faidah Ijtimaiyyah (segi Sosial Kemasyarakatan)

Adapun hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek ijtimaiyyah ini adalah:

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia
- b) Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.
- c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan social, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rassa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpah itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

⁴⁸ Mardiana Sapitri et al., "Peran Zakat Dalam Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Islam," *Musyteri: Nerca Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi* 5, no. 10 (2024): 1–9.

- e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.⁴⁹

Adapun tujuan dari zakat itu sendiri yaitu, tujuan dari pihak yang memberi zakat (muzakki) antara lain: untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus egoistis dan sebagainya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah; mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri; menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama; membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuhkembangkan harta itu sehingga sehingga member keberkahan bagi pemiliknya.⁵⁰

Sedangkan bagi penerima (*mustahiq*) antara lain: memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari; menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil; akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.⁵¹

Konsep zakat mengandung tiga dimensi penting kehidupan manusia; Pertama; dimensi spiritual, yaitu untuk membersihkan diri, mensucikan jiwa,

⁴⁹ Supriyadi Supriyadi, "Zakat in the View of Islamic Economics," *IHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 2 (2024): 95–104.

⁵⁰ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, Cetakan I (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

⁵¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 1998).

dan menentramkan hati, dan sebagai pembuktian keimanan dan ketakwaan manusia kepada Sang Khalik. Kedua, dimensi sosial. Zakat merupakan realisasi nyata dari solidaritas sosial masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu, Islam mengajarkan keseimbangan tatanan sosial melalui Zakat. Ketiga, dimensi pemberdayaan masyarakat. Zakat tidak untuk menciptakan kondisi ketergantungan kepada kelompok miskin kepada kelompok kaya, melainkan untuk menimbulkan kemandirian masyarakat miskin.⁵²

c. Macam-Macam Zakat

Dalam ketentuan hukum Islam zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, zakat Fitrah yang dinamakan juga zakat badan. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.⁵³

Kedua, zakat māl adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh nisab. Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang nas-nas yang ada.

⁵² Muh. Ruslan Abdullah, "Dampak Implementasi Zakat Produktif," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2019): 57–72.

⁵³ Alfin Aziz, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung)," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 01 (2022): 151–58.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 11 menetapkan bahwa zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah:

- 1) Emas, perak, dan uang;
- 2) Perdagangan dan perusahaan
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- 4) Hasil pertambangan;
- 5) Hasil peternakan;
- 6) Hasil pendapatan dan jasa;
- 7) Rikaz.⁵⁴

Pembahasan tentang macam-macam zakat, sudah sangat kompleks sekali, mulai dari zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gudang dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi.

d. Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵⁵ Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan di dasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanah (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya),

⁵⁴ Imamul Hakim, "Diversifikasi Penghasilan Kontemporer Sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 103–12.

⁵⁵ Taufikur Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141–64, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.

kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki), terintegritas (pengelolaan zakat dilakukan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan di akses oleh masyarakat). Oleh karena itu untuk optimalisasian pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat tepat sasaran.⁵⁶

Adapun teknik pengelolaan zakat yaitu antara lain :

1) Pengumpulan zakat

Dalam melakukan pengumpulan zakat muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun jika, tidak dapat menghitung kewajiban zakatnya sendiri , muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.

2) Pendistribusian Zakat

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat

⁵⁶ Jannus Tambunan, “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–31.

dikategorikan melakukan kejahatan dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dipidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 39.

3) Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima Zakat Baznas atau Laz juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang di ikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial lainnya harus dicatat terpisah.

4) Pelaporan pengelolaan zakat

Baznas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya ke Baznas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

5) Pembiayaan pengelolaan zakat

Untuk melaksanakan tugasnya, Baznas dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota sebagaimana dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau negara dan hak amil. Laz dapat

menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dimanfaatkan untuk biaya operasional dan pengelolaan zakat sesuai syariat islam.

6) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat

Menteri agama melaksanakan pembinaan meliputi fasilitas sosial, dan edukasi serta pengawasan terhadap Baznas dan Baznas Provinsi, Baznas Kota. Gubernur dan bupati kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap baznas dan Laz sesuai dengan kewenangannya.⁵⁷

3. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan / pekerjaan / penghasilan / jasa. Profesi atau profession , yang berarti suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu , yang menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.⁵⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional (sifat) adalah yang berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Menurut Yusuf Qardawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan sendiri dengan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang

⁵⁷ Dr. Andri Soemitro, *Bank lembaga keuangan syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 430

⁵⁸ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Pertama (Jakarta: Prenamedia Group, 2020).

kayu dan lainnya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat imbalan berupa gaji, upah, atau honorarium seperti pegawai negeri sipil.⁵⁹

Dari definisi zakat profesi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal. Adapun ketentuan waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat profesi itu terdapat perbedaan pendapat diantara ulama, apakah harus sampai nishab dan haulnya ataukah hanya harus sampai nishab saja, tanpa haul.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶⁰

Karena itu, zakat profesi dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil keuntungan berupa uang baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak. Terkait dengan ini profesi tersebut dikelompokkan dua macam:

- 1) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atau pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (al-mihan al-hurrah) seperti dokter, insinyur, advokat, artis, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.

⁵⁹ Hertina Hertina, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2020): 13–29.

⁶⁰ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79.

- 2) Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, dengan memperoleh gaji atau dikenal sebagai kerja profesi (kasb al-‘amal), seperti PNS atau pegawai swasta, pekerja perusahaan dan sejenisnya.⁶¹

Jenis-jenis usaha yang berkaitan dengan profesi seseorang dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu pertama, usaha profesi ditinjau dari segi bentuknya terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) Usaha fisik, seseorang yang menghasilkan uang dengan memanfaatkan fisiknya seperti pegawai, karyawan, buruh, artis dan sebagainya.
- 2) Usaha pikiran, seseorang yang memperoleh pendapatan dari hasil pikirannya seperti, konsultan, desainer dan dokter
- 3) Usaha kedudukan, seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan dengan mendapatkan tunjangan karena posisi dan kedudukannya seperti, komisi dan tunjangan jabatan.
- 4) Usaha modal, seseorang yang memperoleh pendapatan karena modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan atau dalam bentuk tabungan di bank seperti investasi.

Ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa :

- 1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti upah pekerja dan gaji PNS/Swasta.

⁶¹ Sutardi, Muhammad Irwan, and Ihsan Ro'is, "Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi," *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 1 (2019): 98–109.

- 2) Hasil yang tidak dapat diperkirakan secara pasti atau tidak tetap, tetapi melebihi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari; seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.⁶²

Bentuk-bentuk usaha atau pekerjaan seperti yang telah diuraikan di atas jelas belum ada pada masa dahulu, karena pekerjaan pada zaman Nabi masih sangat sederhana. Jenis profesi yang dapat mendatangkan penghasilan pada saat ini sangat beraneka ragam.

b. Dasar Hukum Zakat Profesi

Melihat berbagai macam pekerjaan sekarang, apakah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Karena hal itu belum dikenal dan diatur oleh para ulama dan ahli fikih terdahulu. Apabila melihat isi nash-nash yang ada, maka semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁶³ Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, yaitu :

1) QS. Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya;

“ Wahai orang-orang yang beriman! nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

⁶² Aisya Mutiarasari, “Agregasi Dan Distribusi Zakat Profesi Di Baznas Kota Kotamobagu Dan Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2021).

⁶³ Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan I (Banten: FTK Banten Press, 2020).

kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengtrambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁶⁴

Ayat ini menguraikan bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik, tetapi tidak semua harus dinafkahkan, cukup *sebagian saja*, dan yang dinafkahkan adalah *dari hasil usaha kamu* dan *dari apa yang kami*, yakni Allah *keluarkan dari bumi*. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat.⁶⁵

Dapat dipahami bahwasannya pada ayat tersebut dijelaskan mengenai perintah untuk berinfaq atas sebagian dari hasil kerja yang didapatkan. Agar kiranya kita selalu menyisihkan sebagian dari hasil dari gaji yang kita peroleh untuk di infaq kan kepada yang lebih membutuhkan. Tidak perlu takut untuk kekurangan, karena Allah adalah zat yang memiliki kekayaan dan maha segalanya pemilik muka bumi ini. Semua terjadi atas kehendaknya, yang bisa saja seketika kita.

2) QS. At Taubah : 103

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Halim Publishing & Distributing, 2014), hal. 45.

⁶⁵ M. Hasbi Umar and Zahidin, “Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif,” *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020): 89–100.

Terjemahnya;

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁶⁶

Ayat ini menegaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dari Ibnu ‘Abbas raidallahu ‘anhuma bahwa ketika Nabi Shallahu’alaihiwasallam mengutus Mu’adz radiallahu ‘anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata :

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَلَّكَ،
فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لَدَلَّكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

“Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.” (HR Bukhari dan Muslim)

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Halim Publishing & Distributing, 2014), hal. 203.

Jika diamati dari nash Al-Quran dan hadis yang telah dijabarkan sebelumnya memang tidak akan ditemukan adanya kewajiban zakat profesi sebagaimana tidak akan ditemukan kewajiban zakat untuk mata uang, saham, dan obligasi karena memang belum ada pada zaman nabi. Namun, bukan berarti bahwa harta-harta tersebut tidak wajib untuk dizakati. Semua tetap wajib dizakati dengan cara menganalogikan dengan zakat harta lainnya. Maka dapat ditegaskan bahwa zakat profesi adalah kewajiban. Hal ini dapat dipahami dari dalil yang telah dikemukakan dominan menggunakan kalimat fi'il amr (kalimat perintah) untuk menunaikan zakat.⁶⁷

Hukum zakat profesi/penghasilan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.3 tahun 2003 tentang Zakat penghasilan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun. Waktu pengeluaran zakat yaitu, dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab, jika masih belum mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab, dengan kadar 2,5%.⁶⁸

c. Nisab, Kadar, dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Nisab zakat profesi, harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syar'i sebagai tanda atas wajibnya zakat. Atau dengan kata lain, nisab adalah

⁶⁷ Hannani Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019).

⁶⁸ Ilmia Rofi, Moh. Mahyat, and Mohammad Hamim Sul-toni, "Strategi Peningkatan Muzakki Pada Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Bangkalan," *Islamic Economics and Finance Journal* 2, no. 2 (2024): 109–19.

batas minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati. Nisab ini adalah sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.⁶⁹

Tidak ada ketentuan pasti terhadap nishab, haul, kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian, terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, haul dan kadar dalam mengeluarkan zakat profesi, yaitu bergantung pada qiyas/analogi yang dilakukan.

Beberapa pendapat para ulama kontemporer dalam menentukan nisab, haul dan kadar dalam mengeluarkan zakat profesi;

- 1) Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang nishabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu pengeluarannya ada dua kemungkinan;
 - a) Menetapkan nisab pada setiap jumlah penghasilan yang diterima. Penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar pada pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak terkena.
 - b) Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu hingga mencapai nisab.⁷⁰

⁶⁹ Mohamad R. Tuli and Sofyan A.P. Kau, "Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2021): 262–81.

⁷⁰ Adelia Zahra Harahap, Chuzaimah Batubara, and Rahmi Syahriza, "Penghimpunan Dan Distribusi Zakat Penghasilan Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Muslim Di Kota Binjai Pada Masa Pandemi Covid-19," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2023): 188–209.

- 2) Pendapat Syaikh Muhammad al-Ghazali bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat pertanian yang zakatnya sepersepuluh (10%) atau seperduapuluh (5%), siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani dengan nisab senilai 653 kg padi. Berdasarkan hal tersebut, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, PNS, karyawan dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar. Dengan demikian saat menerima gaji adalah haul bagi seorang profesional dan karyawan, sedangkan nisabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih
- 3) Pendapatan mazhab Imamiyah yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih.⁷¹

Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukannya karena diqiyaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, dia berbeda dengan hasil tanaman, dan lebih dekat dengan *naqdain* (emas dan perak). Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, *rub 'ul usyur'* atau 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.⁷²

⁷¹ Anisa Dita Larasati, "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

⁷² Muhammad Jimmy Kurniawan and Ahmad Sobari, "Dampak Instruksi Bupati Tentang Zakat Profesi Terhadap Pegawai Dan Pengelolaan Zakat Di Bazis Kabupaten Bogor," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2019): 205–50.

d. Perhitungan Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara :


- 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari hasil penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp. } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
- 2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh : Seseorang dengan penghasilan Rp 2.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (2.000.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 25.000$ perbulan atau Rp 300.000,- per tahun.⁷³

Perlu diingat, bahwa di dalam menetapkan kewajiban zakat gaji, uang jasa, dan lain sebagainya ini kita harus kembali kepada prinsip sumber zakat bahwa itu dikenakan pada benda yang bernilai ekonomis, produktif dan menyebabkan yang mempunyai masuk kedalam kategori kaya yang berarti benda itu harus milik sendiri (*milik tām*), mencapai satu nisab dan luar kebutuhan

⁷³ Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 195–208.

pokok. Oleh karenanya, didalam penetapan jumlah yang mencapai satu nisab itu harus bersih artinya sesudah dipotong nafkah keluarga, hutang-hutang yang ada dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, apabila tidak mempunyai sumber ekonomi yang lain, karena zakat itu baru wajib setelah sampai satu nisab diluar kebutuhan-kebutuhan pokok sekeluarga (orang yang wajib zakat dan semua orang yang wajib dinafkahi).

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka piker di atas menjelaskan alur pemikiran mengenai efektivitas pengelolaan zakat profesi oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian

Agama Kota Palopo. Kerangka ini dimulai dari keberadaan UPZ Kementerian Agama sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi. Untuk menilai keberhasilan pengelolaan tersebut, digunakan indikator efektivitas berdasarkan teori Duncan yang dikutip dalam Steers (1985:53). Terdapat tiga indikator utama, yaitu : (1) Pencapaian Tujuan, yang menilai sejauh mana target dan tujuan pengelolaan zakat telah tercapai; (2) Integrasi, yang menilai tingkat Kerjasama dan keterlibatan antara berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan zakat, baik internal maupun eksternal; dan (3) Adaptasi, yang melihat kemampuan UPZ dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika dan perubahan lingkungan, kebijakan, serta kebutuhan para ASN.

Ketiga Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi capaian efektivitas pengelolaan zakat, yang merupakan hasil akhir dari kerangka pikir ini. Jika indikator-indikator tersebut menunjukkan hasil yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat profesi oleh UPZ Kementerian Agama Kota Palopo efektif.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang mengembangkan konsep, pemahaman, teori dan kondisi lapangan, dan menggambarkan kenyataan yang kompleks.⁷⁴ Jenis penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi.

Peneliti memilih metode kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga jenis penelitian kualitatif menjadi jenis penelitian yang tepat karena selama proses penelitian, peneliti lebih sering dalam berinteraksi bersama fakta-fakta yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Memfokuskan dapat diartikan sebagai memilih atau menentukan masalah yang diminati dan menguraikan masalah yang terlalu umum menjadi masalah yang lebih spesifik. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan yang

⁷⁴ Hartono Jogiyanto, *Filosofi dan Metodologi Penelitian*, No.008 (Agustus 2017), hal 150-151.

disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum tentang status sosial di lapangan, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.⁷⁵

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan masalah mengenai objek penelitian agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian terletak pada kebaruan informasi yang akan diperoleh dari suatu lingkungan, ini dilakukan agar dapat membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian, guna untuk memilih data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Jadi fokus dari penelitian ini yaitu: bagaimana efektifitas pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan memaknai isi dari penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan yaitu :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat

⁷⁵ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik dan memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan dalam menggunakan semua potensi yang ada.

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha atau profesi pekerja yang halal dan mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang dihasilkan dari penelitian yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kota Palopo. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (Objek Penelitian). Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam data primer yaitu hasil wawancara langsung dari informan, yang meliputi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal relevan terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, buku-buku, Ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif *the researche is the key instrument* atau dengan kata lain yang menjadi instrumen utamanya adalah penelitian itu sendiri. Jadi penelitian ini berfungsi menetapkan masalah, memilih narasumber sebagai sumber data, menilai dari kualitas data, menganalisis data, dan mengartikan data serta menyimpulkan data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini digunakan dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung mengenai objek dan sumber penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai objek penelitian agar mendapatkan informasi yang akurat

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada draf pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan atau pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data harus melalui tahap pengecekan agar bisa dipertanggung jawabkan keasliannya. Kredibilitas data merupakan teknik pengujian keabsahan data yang berkaitan pada derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Ada 3 macam teknik triangulasi data yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber merupakan pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara menguji data dari berbagai macam sumber yang berbeda dengan data sebelumnya seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya. Tujuan dari Triangulasi Sumber adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh layak untuk dijadikan sebagai data yang akan diteliti.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik merupakan pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara menguji data menggunakan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi dicek menggunakan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara menguji data menggunakan sumber dan teknik yang sama namun dengan waktu yang berbeda. Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengujian kredibilitas data pada waktu dan situasi yang berbeda.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yang mana metode deskriptif kualitatif mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah didapatkan dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin banyak. Untuk itu perlu segera dilakukan

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal perlu yang dianggap penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁶

⁷⁶ Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 59.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

Kementerian Agama Kota Palopo adalah Instansi Vertikal Kementerian yang menjalankan urusan keagamaan di Kota Palopo. Terbentuk setelah adanya pemekaran Kabupaten menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Luwu dan Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 April 2002. Namun pada saat itu Kementerian Agama Kota Palopo (dahulu Departemen Agama) masih bergabung dengan Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan berkantor di Jalan Andi Tadda Nomor 16 Kota Palopo dengan kecakupan Wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu.

Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dalam menyelenggarakan program dan kegiatan, serta mengembangkan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dan merupakan sebuah rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan juga prosedur operasional dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan Langkah awal yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategi, baik itu local, nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam tatanan system administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan strategik yang jelas dan sinergis, serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat merumuskan Rencana Strategik

Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama RI yang menangani bidang keagamaan di lingkungan Kementerian Agama di daerah. Sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Agama Kota Palopo mempunyai tugas “Melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah dan Pembangunan Bidang Agama di Kota Palopo.” Adapun yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yaitu :

- a. Drs. H. M. Arief R., M.Pd.I. (tahun 2003-2009)
- b. Drs. Abu Bakar Abbas, M.H. (tahun 2010-2016)
- c. Drs. H. Usman, M.Ag. (tahun 2016-2017)
- d. Dr. H. M. Rusydi Hasyim, M.Ag. (tahun 2020-2022)
- e. Drs. H. Jufri, MA. (tahun 2023-sekarang)

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 pasal 63, Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan Sebagian urusan Pemerintahan di bidang keagamaan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memiliki kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

a. Kedudukan

Kantor Kementerian Agama Kota Palopo mempunyai kedudukan sebagai instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Tugas

Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memiliki tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Wilayah Kota Palopo berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian

Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Fungsi

Kantor Kementerian Agama Kota Palopo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan visi, misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten/Kota;
- 2) Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan Haji dan Umrah, pengembangan zakat dan wakaf, Pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, Pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- 4) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- 5) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- 6) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan Lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama.

3. Visi, Misi, dan Tujuan

Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, maka penyusunan Visi dan Misi mempertimbangkan Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Agama RI, Rencana Strategis dan Kebijakan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Strategis Pemerintah Kota Palopo serta kondisi, situasi dan lingkungan strategis sebagai cermin peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan.

a. Visi

Pelaksanaan program tetap mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota. Visi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palopo adalah *“Terwujudnya Masyarakat Madani Kota Palopo yang Beriman, Berakhlak, Rukun, Damai dan Sejahtera”*.

b. Misi

Misi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo untuk mencapai visi di atas antara lain:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa melalui pelayanan administrasi yang berkualitas;
- 2) Meningkatkan kualitas Pendidikan Islam dan Pendidikan Keagamaan;
- 3) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama;
- 4) Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji.


c. Tujuan

Tujuan jangka Panjang Pembangunan bidang agama yang hendak dicapainya oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palopo adalah terwujudnya masyarakat Kota Palopo Madani yang beriman, bertaqwa, berakhlak, saling

menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan yang damai dan sejahtera lahir batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Palopo

Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

5. Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

a. Kepala Kantor

Nama : Drs. H. Jufri, M.A.

NIP : 196712311994031032

b. Kasubag Tata Usaha

Nama : Mikail, S.Pd.I., MH.

NIP : 197601221998031002

c. Kepala Seksi Pendidikan Islam

Nama : Drs. H. Ahmad Pattola, M.Pd.

NIP : 196805142006041002

d. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Nama : Drs. Rudding B

NIP : 196612311996031003

e. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Nama : Drs. H. Sirajuddin, M.A.

NIP : 196907171995031002

f. Kepala Seksi Penyelenggara Syariah

Nama : Muhammad Aslam, S.Sos.I., M.Pd.I., M.Sos.

NIP : 198512022005011001

Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Pegawai Kementerian Agama Kota Palopo

No	Nama	Satuan Kerja
1	Abd. Muid Syaifuddin, S.H.	Kantor Kemenag Kota Palopo
2	Abd. Latif	Kantor Kemenag Kota Palopo
3	Agung Pribadi, A.Md.	Kantor Kemenag Kota Palopo
4	Agustan Lullung, S.Th.	Kantor Kemenag Kota Palopo
5	Alamsyah, S.Kom.I.	Kantor Kemenag Kota Palopo
6	Andre Sambu, S.Ag.	Kantor Kemenag Kota Palopo
7	Ani Lestari, S.Th.	Kantor Kemenag Kota Palopo
8	Arma, S.Pak.	Kantor Kemenag Kota Palopo
9	Askhari Saleh, S.Si., M.Pd.	Kantor Kemenag Kota Palopo
10	Bertha, S.Pak.	Kantor Kemenag Kota Palopo
11	Besse, S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
12	Bungadia, S.Ag.	Kantor Kemenag Kota Palopo
13	Chandra Rahim, S.Sos.	Kantor Kemenag Kota Palopo

14	Dra. Habibah	Kantor Kemenag Kota Palopo
15	Dra. Hj. Rahdiah, M.Pd.I.	Kantor Kemenag Kota Palopo
16	Dra. Marhamah	Kantor Kemenag Kota Palopo
17	Dra. Nurwati Ramli	Kantor Kemenag Kota Palopo
18	Drs. Ahmad Pattola, M.Pd.	Kantor Kemenag Kota Palopo
19	Drs. H. Jufri, M.A.	Kantor Kemenag Kota Palopo
20	Drs. H. Sirajuddin, M.A.	Kantor Kemenag Kota Palopo
21	Drs. Irwan S.	Kantor Kemenag Kota Palopo
22	Drs. Rudding B.	Kantor Kemenag Kota Palopo
23	Elfiana, S.H.	Kantor Kemenag Kota Palopo
24	Faisal, S.H.	Kantor Kemenag Kota Palopo
25	Fatmawati, S.An.	Kantor Kemenag Kota Palopo
26	Fitriah, A.Md.	Kantor Kemenag Kota Palopo
27	Fuad Yahya, S.Ag.	Kantor Kemenag Kota Palopo
28	H.M Arfah Syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd.	Kantor Kemenag Kota Palopo
29	Hanni, S.An.	Kantor Kemenag Kota Palopo
30	Hardianti Rahim Sakti, S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
31	Hj. Aliyah, S.T.	Kantor Kemenag Kota Palopo
32	Hj. Artati Alwi, S.Sos.	Kantor Kemenag Kota Palopo
33	Hj. Nur Syamsi Sari Puteri, S.E	Kantor Kemenag Kota Palopo
34	Hj. Sri Rahayu, S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
35	Ida Irma, S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
36	Indah Nuryani, S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
37	Jhon Panglaa, S.Th.	Kantor Kemenag Kota Palopo
38	Magdalena Ol Karwur, S.Th.	Kantor Kemenag Kota Palopo
39	Mery Herpiati Pattudju, S.Pak.	Kantor Kemenag Kota Palopo
40	Mikail, S.Pd.I., MH.	Kantor Kemenag Kota Palopo
41	Muhammad Aslam, S.Sos.I.	Kantor Kemenag Kota Palopo
42	Muhammad Idham Jabani	Kantor Kemenag Kota Palopo
43	Muhammad Kahfi Abdul Karim, S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
44	Muhammad Shafwan Jabani	Kantor Kemenag Kota Palopo
45	Nia Alvalia Datu, S.Ag.	Kantor Kemenag Kota Palopo
46	Nofianto Rombe, S.Ag.	Kantor Kemenag Kota Palopo
47	Nurjannah, S.Ag.	Kantor Kemenag Kota Palopo
48	Rahmah M. Said, S.Ag.	Kantor Kemenag Kota Palopo
49	Rina R., S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
50	Ririn Rahmadani Nurdin, S.Kom.	Kantor Kemenag Kota Palopo
51	Rosmiati Redong	Kantor Kemenag Kota Palopo
52	Rudy Purwanto	Kantor Kemenag Kota Palopo
53	Sahur, S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
54	Septianto Appulembang	Kantor Kemenag Kota Palopo
55	Sitti Harbiah, S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
56	Sri Ayu Siramba', S.Sn.	Kantor Kemenag Kota Palopo

57	Sulfiana Saifuddin, S.Ag.	Kantor Kemenag Kota Palopo
58	Talha Utari, S.Kom.	Kantor Kemenag Kota Palopo
59	Tenri Sa'na, S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
60	Udin Pasondong, S.Pi.	Kantor Kemenag Kota Palopo
61	Yanty Sara, SH.	Kantor Kemenag Kota Palopo
62	Yoseph Christian Thomassoyn, S.Th.	Kantor Kemenag Kota Palopo
63	Yustin Rati Anugerah, S.Sn.	Kantor Kemenag Kota Palopo
64	Zulfianah Sukirman, S.E.	Kantor Kemenag Kota Palopo
65	Misbahuddin, S.Pd.I	KUA Kec. Bara
66	Surahman	KUA Kec. Bara
67	Dra Masnariah	KUA Kec. Bara
68	Abd Hafiz Nurdin	KUA Kec. Bara
69	Drs. Sultan M.Pd.I	KUA Kec. Bara
70	Mandar	KUA Kec. Bara
71	Hidayat Rustam, S.Sos	KUA Kec. Bara
72	Awaluddin	KUA Kec. Bara
73	Hasna, S.Ag	KUA Kec. Bara
74	Dra. Andi Aminah	KUA Kec. Bara
75	Marhana Arfah.S, S.Ag	KUA Kec. Mungkajang
76	Hartatiyanty Armaan Sirun Se	KUA Kec. Mungkajang
77	Jamaluddin Dahlan, S.Ag.,	KUA Kec. Mungkajang
78	Musah	KUA Kec. Mungkajang
79	Abdul Rauf Ibrahim, S. Ag	KUA Kec. Sendana
80	H. Muhammad Nasrullah, S,Ag.,M.H.I	KUA Kec. Sendana
81	Saberiah S.Ag.	KUA Kec. Sendana
82	Musabbir	KUA Kec. Sendana
83	Jumadil Awal	KUA Kec. Sendana
84	Saifuddin Mahsyam	KUA Kec. Sendana
85	Muhammad Ihsan Ramadhan	KUA Kec. Wara Barat
86	Rahmaton, S.Ag.	KUA Kec. Wara Barat
87	Rahmawati, S.Ag	KUA Kec. Wara Barat
88	Ahmad Tantowy Yusuf	KUA Kec. Wara Barat
89	H Saharuddin A, S.Ag	KUA Kec. Wara Barat
90	Hartati S.Ag.	KUA Kec. Wara Barat
91	Naswar Rini	KUA Kec. Telluwanua
92	Nurhawati. S.Pd.I	KUA Kec. Telluwanua
93	Wahida, S.Si	KUA Kec. Telluwanua
94	Muhammad Ali, S.Sos	KUA Kec. Telluwanua
95	Musmuliadi S.Ag.	KUA Kec. Telluwanua
96	Khaeruddin, S.Ag.	KUA Kec. Telluwanua
97	Hadisah	KUA Kec. Telluwanua
98	Syarif Mahmud S.An	KUA Kec. Telluwanua
99	Andi Nur Dianah Z, S.E.	KUA Kec. Wara
100	Taslim S.Pd.I	KUA Kec. Wara

101	Budi Jamin, S.Kom.I	KUA Kec. Wara
102	Hidayati	KUA Kec. Wara
103	Sitti Hadidja Hamid, S.Ag	KUA Kec. Wara
104	Muhammad Saleh, S,Ag	KUA Kec. Wara
105	Andi Urganengsih Umar S.Kom	KUA Kec. Wara
106	Muhammad Ishaq S.Ag.	KUA Kec. Wara
107	Dra. St. Ramlah	KUA Kec. Wara
108	Nurnaeni, S.Ag.	KUA Kec. Wara Selatan
109	Muh. Abduh, S.E.I	KUA Kec. Wara Selatan
110	Pitri S.Ag	KUA Kec. Wara Selatan
111	Nasrawati, S.Ag.,M.Pd.I	KUA Kec. Wara Selatan
112	Hismar, Se	KUA Kec. Wara Selatan
113	Drs H.Ahbaruddin Ahmad	KUA Kec. Wara Selatan
114	Sumar	KUA Kec. Wara Selatan
115	Hj. Nashrawati, S.Ag	KUA Kec. Wara Selatan
116	Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag, Mhi	KUA Kec. Wara Selatan
117	Wahidah Jamaluddin	KUA Kec. Wara Timur
118	Dra. Jumriah	KUA Kec. Wara Timur
119	Jamil S.E	KUA Kec. Wara Timur
120	Naida M. Naim	KUA Kec. Wara Timur
121	Akmal, S.Ag.	KUA Kec. Wara Timur
122	Yusri Al Ihsan S. Ag	KUA Kec. Wara Utara
123	Drs. Bahtiar	KUA Kec. Wara Utara
124	Munawir Kadir, S.H	KUA Kec. Wara Utara
125	Khaerullah	KUA Kec. Wara Utara
126	Anwar Mulu S.Ag., M.Pd.	KUA Kec. Wara Utara
127	Indrayani, Se	KUA Kec. Wara Utara
128	Rahmat	KUA Kec. Wara Utara
129	Hj. Marhuma, S.Kom.I.	KUA Kec. Wara Utara
130	Husairi Muh. Amin	KUA Kec. Wara Utara


Sumber: Dokumentasi Kementerian Agama Kota Palopo 2024

6. Lokasi

Alamat : Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Jl. K. H. Moh. Hasyim
No.2, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
91911.

Telp./Fax. (0471) 21035

Email : kotapalopo@kemenag.go.id



Gambar 4.2 Lokasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

Pengelolaan zakat itu sebenarnya mempunyai dua sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya yaitu pada sisi penerimaan dan pendistribusian. Pada sisi penerimaan ada beberapa aspek penting yang terkandung di dalamnya, seperti aspek pengumpulan dan pengolahan data, aspek pelayanan perhitungan zakat, aspek penagihan dan aspek pencatatan setoran zakat.⁷⁷

a. Pengumpulan Zakat Profesi

Pengumpulan zakat profesi merupakan suatu system terstruktur yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat dari penghasilan atau gaji seorang muslim yang telah mencapai nishab. Proses ini diawali dengan penentuan objek

⁷⁷ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet 1 (Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2020).

zakat, yaitu penghasilan dari pekerjaan atau profesi, dan penetapan nishab yang umumnya dianalogikan dengan nilai 85 gram emas dalam setahun sebagaimana yang difatwakan oleh MUI Nomor 3 Tahun 2003. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan bruto atau netto, tergantung pada metode perhitungan yang dipilih.⁷⁸

Tujuan utama dari system pengumpulan zakat profesi adalah untuk memfasilitasi umat Islam dalam menunaikan kewajibannya, mengoptimalkan potensi dana zakat dari kalangan professional, serta memastikan dana tersebut tersalurkan secara efektif dan akuntabel kepada para mustahik, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Aslam selaku Kepala UPZ di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, mengungkapkan proses pengumpulan zakat profesi sebagai berikut:

“Jadi sistem pengumpulan zakat disini itu masih manual, kami selalu berupaya untuk memastikan kalau prosesnya itu berjalan efektif dan juga transparan. Jadi para ASN ini bisa membayar zakatnya lewat transfer bank bisa juga langsung ke UPZ. Kami juga selalu melakukan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran ASN akan kewajiban zakatnya terutama zakat profesi ini”⁷⁹

Sejalan dengan wawancara bersama Bapak Alamsyah salah satu ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo mengatakan:

“Kalau proses pembayaran zakat disini itu saya rasa cukup mudah, biasa ada pengumuman dari petugas UPZ biasa juga ada sosialisasinya mengenai zakat profesi itu. Dan kebanyakan ASN itu saya rasa sudah merasa nyaman dan yakin kalau zakatnya itu dikelola dengan baik, karena petugas UPZ juga ramah-ramah semuanya selalu juga bantu

⁷⁸ BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala UPZ Bapak Muhammad Aslam, tanggal 30 Januari 2025, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

menjelaskan prosedur pembayaran kalau ada ASN yang kurang paham caranya.”⁸⁰

Sistem pengumpulan zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo masih mengandalkan sistem manual. Hal ini terungkap melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Aslam selaku Kepala UPZ, yang menjelaskan bahwa ASN dapat membayar zakat melalui transfer bank atau langsung ke UPZ. Setiap transaksi dicatat secara manual dan disimpan sebagai bukti pembayaran. Sistemnya masih dikatakan manual karena dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya sudah melakukan pemotongan gaji secara otomatis untuk pembayaran zakat profesi, sedangkan Kementerian agama Kota Palopo belum menerapkan pemotongan gaji.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yana Priyana yang berjudul “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi)”⁸¹, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS membentuk lembaga-lembaga zakat seperti LAZ dan UPZ yang beroperasi megumpulkan zakat dari Masyarakat terutama dari ASN. Untuk pengumpulannya yaitu Masyarakat datang langsung ke UPZ atau bisa juga melalui transfer ke rekening UPZ.

Penyediaan beberapa metode pembayaran berupa transfer bank dan tunai juga menunjukkan upaya untuk memfasilitasi ASN dalam membayar zakat sesuai dengan preperensi masing-masing. Sosialisasi berkala yang

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Alamsyah , ASN Kemenag Palopo, tanggal 30 Januari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

⁸¹ Yana Priyana, “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi),” *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2020): 59–70, <http://bisnisman.nusaputra.ac.id>.

dilakukan juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN. Namun, sistem manual tetap memiliki keterbatasan yang signifikan.

Sejalan dengan teori pilihan rasional, James Coleman mengatakan bahwa tindakan individu didorong oleh upaya untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan mereka dalam batasan-batasan yang ada.⁸² Penyediaan beberapa metode pembayaran seperti transfer bank dan tunai merupakan upaya untuk meningkatkan kemudahan bagi ASN dalam membayar zakat. Dari perspektif pilihan rasional, dengan adanya opsi pembayaran yang sesuai dengan preferensi masing-masing, ASN akan cenderung memilih metode yang paling efisien dan tidak memberatkan, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban zakat.

Bapak Muhammad Aslam juga menjelaskan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan zakat profesi:

“Selain petugas UPZ, bendahara kantor juga terlibat dalam proses administrasi keuangan. Bagian kepegawaian membantu menyediakan data ASN yang akurat dan *update*. Beberapa ASN juga membantu sosialisasi”⁸³

Sejalan dengan wawancara bersama Ibu Nasrawati salah satu ASN di Kantor Kemenag Kota Palopo menyatakan bahwa :

“Saya lihat kerja sama antar bagian cukup baik. Bagian kepegawaian membantu memastikan data pegawai selalu *update*, jadi memudahkan proses pendataan dan pemotongan zakat. Bendahara juga sangat berperan dalam pencatatan keuangan. Jadi meskipun UPZ punya tim

⁸² Dian Syafira and Sugeng Harianto, “Pilihan Rasional Masyarakat Surabaya Dalam Menggunakan Suroboyo Bus,” *E-Journal UNESA* 0, no. 0 (2020): 1–21.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aslam, Kepala UPZ Kemenag Palopo, Tanggal 30 Januari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

sendiri, sebenarnya pelaksanaannya melibatkan banyak pihak di kantor ini.”⁸⁴

Keterlibatan beberapa pihak dalam proses pengumpulan zakat menunjukkan adanya upaya kolaboratif. Kolaborasi antar bagian di Kementerian Agama menunjukkan sinergi yang positif dalam pengelolaan zakat. Keterlibatan bendahara kantor memastikan pengelolaan keuangan zakat yang terkontrol dan sesuai dengan prosedur. Data ASN yang akurat dan *up-to-date* dari bagian kepegawaian sangat penting untuk memastikan proses pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat dan mengurangi potensi kesalahan. Namun, koordinasi antar pihak yang terlibat perlu ditingkatkan agar tercipta sistem kerja yang lebih terintegrasi dan efisien.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rajiatul Ma’Ali yang berjudul “Praktik Pengumpulan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan”,⁸⁵ dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa di BAZNAS Kabupaten Barru pengumpulan zakat profesi melibatkan Kerjasama dengan bendahara dalam administrasi keuangan zakat.

Terkait gaji yang dipotong untuk zakat ini tidak dipukul rata untuk semua ASN, namun berdasarkan pangkat dan jabatan masing-masing ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo ini. ASN yang diwajibkan membayar

⁸⁴Wawancara dengan ibu Nasrawati, ASN Kemenag Palopo, tanggal 30 Januari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

⁸⁵ Rajiatul Ma’Ali, “Praktik Pengumpulan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).

zakat hanyalah mereka yang golongan III/d ke atas sedangkan mereka yang golongan I/a sampai III/c tidak diwajibkan membayar zakat profesinya.

Tabel 4.2 Daftar Kewajiban Zakat Profesi ASN Kementerian Agama Kota Palopo

No.	Nama	Gol/Ruang	Zakat Profesi
1	Abd. Muid Syaifuddin, S.H.	34	Rp120.000
2	Alamsyah, S.Kom.I.	34	Rp120.000
3	Akmal, S.Ag.	34	Rp120.000
4	Besse, S.E.	34	Rp120.000
5	Dra. Nurwati Ramli	34	Rp120.000
6	Dra. Masnariah	34	Rp120.000
7	Dra. Andi Aminah	34	Rp120.000
8	Dra. Jumriah	34	Rp120.000
9	Dra. St. Ramlah	34	Rp120.000
10	Drs. Bahtiar	34	Rp120.000
11	Drs. H. Ahbaruddin Ahmad	34	Rp120.000
12	Elfiana, S.H.	34	Rp120.000
13	Faisal, S.H.	34	Rp120.000
14	H.M. Arfah Syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd.	34	Rp120.000
15	Hardianti Rahim Sakti, S.E.	34	Rp120.000
16	Hasna, S.Ag	34	Rp120.000
17	Indah Nuryani, S.E.	34	Rp120.000
18	Hj. Marhuma, S.Kom.I.	34	Rp120.000
19	Hj. Nur Syamsi Sari Puteri, S.E.	34	Rp120.000
20	Hj. Nashrawati, S.Ag., M.Pd.I	34	Rp120.000
21	Hj. Sri Rahayu, S.E.	34	Rp120.000
22	Khaeruddin, S.Ag.	34	Rp120.000
23	Marhana Arfah S., S.Ag.	34	Rp120.000
24	Misbahuddin, S.Pd.I.	34	Rp120.000
25	Muh. Abduh, S.E.I.	34	Rp120.000
26	Muhammad Aslam, S.Sos.I.	34	Rp120.000
27	Muhammad Ihsan Ramadhan	34	Rp120.000
28	Muhammad Ishaq, S.Ag.	34	Rp120.000
29	Muhammad Kahfi Abdul Karim, S.E.	34	Rp120.000
30	Nurjannah, S.Ag.	34	Rp120.000
31	Nurhawati, S.Pd.I	34	Rp120.000
32	Pitri, S.Ag.	34	Rp120.000
33	Rahmah M.Said, S.Ag.	34	Rp120.000
34	Rahmaton, S.Ag.	34	Rp120.000
35	Rahmawati, S.Ag.	34	Rp120.000
36	Saberiah, S.Ag.	34	Rp120.000
37	Sitti Harbiah, S.E.	34	Rp120.000

38	Sitti Hadidja Hamid, S.Ag.	34	Rp120.000
39	Sulfiana Saifuddin, S.Ag	34	Rp120.000
40	Tenri Sa'na, S.E.	34	Rp120.000
41	Taslim, S.Pd.I.	34	Rp120.000
42	Yusri Al Ihsan, S.Ag.	34	Rp120.000
43	Zulfianah Sukirman, S.E.	34	Rp120.000
44	Anwar Mulu, S.Ag., M.Pd.	41	Rp125.000
45	Askhari Saleh, S.Si., M.Pd.	41	Rp125.000
46	Budi Jamin, S.Kom.I	41	Rp125.000
47	Jamaluddin Dahlan, S.Ag.	41	Rp125.000
48	Nasrawati, S.Ag., M.Pd.I.	41	Rp125.000
49	Dra. Habibah	41	Rp125.000
50	Drs. Ahmad, M.Pd.	41	Rp125.000
51	Drs. H. Sirajuddin, M.A.	41	Rp125.000
52	Drs. Irwan S.	41	Rp125.000
53	Drs. Sultan, M.Pd.I	41	Rp125.000
54	Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag., M.H.I.	41	Rp125.000
55	H.Muhammad Nasrullah, S.Ag., M.H.I.	41	Rp125.000
56	H.Saharuddin A, S.Ag.	41	Rp125.000
57	Mikail, S.Pd.I, MH.	41	Rp125.000
58	Dra. Hj. Radhiah, M.Pd.I.	42	Rp130.000
59	Dra. Marhamah	42	Rp130.000
60	Drs. H. Jufri, M.A.	42	Rp130.000
Jumlah			Rp7.300.000

Sumber: UPZ Kementerian Agama Kota Palopo

Data di atas dibuat oleh UPZ Kementerian Agama Kota Palopo dibantu oleh bendahara kantor dan bagian kepegawaian dalam menyiapkan data pegawai dan gaji pegawai perbulannya. Data tersebut dibuat untuk memudahkan para ASN dalam mengetahui kewajiban zakat perbulannya, untuk nama-nama yang tidak ada dalam daftar yang dibuat UPZ berarti gajinya belum mencapai nishab zakat profesi. ASN yang belum mencapai nishab zakat profesi biasanya membayar infaq sebesar 50.000 perbulannya.

Sejalan dengan wawancara bersama Bapak Muhammad Aslam selaku Kepala UPZ Kementerian Agama Kota Palopo:

“Ada juga beberapa ASN yang penghasilannya memang tidak mencapai nishab zakat profesi, tapi alhamdulillahnya mereka tetap membayar Infaq sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian sosial.”⁸⁶

Sejalan dengan wawancara Bersama Ibu Nurjannah salah satu ASN di Kantor Kemenag Kota Palopo yang menyatakan :

“alhamdulillah saya sudah memenuhi nishab dan membayar zakat secara rutin melalui UPZ. Tapi saya sangat mengapresiasi rekan-rekan ASN yang meskipun belum wajib, tetap ikut berkontribusi lewat infaq. Itu menunjukkan bahwa kesadaran sosial dan kepedulian mereka tinggi, meskipun secara syariat belum ada kewajiban.”⁸⁷

Meskipun tidak wajib zakat, ASN tersebut tetap berinfaq. Infaq merupakan sedekah sukarela yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Dengan berinfaq, mereka telah menunjukkan kepedulian sosial dan keinginan untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Sikap para ASN ini patut diapresiasi. Mereka menunjukkan kesadaran keagamaan dan kepedulian sosial yang tinggi, bahkan diluar kewajiban zakat. Meskipun demikian, edukasi tentang zakat dan infaq tetap penting. ASN perlu memahami perbedaan antara zakat dan infaq, serta pentingnya menunaikan zakat jika telah mencapai nishab. Sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah : 148

وَلِكُلِّ وَّجْهَةً هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اٰتٍ بِكُمْ مِنَ اللّٰهِ
جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya :

“Dan bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada,

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aslam, Kepala UPZ Kemenag Palopo, Tanggal 30 Januari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

⁸⁷Wawancara dengan Ibu Nurjannah, ASN Kemenag Palopo, tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”⁸⁸

Ayat ini menjadi landasan kuat yang mendorong umat Islam untuk tidak hanya sekedar berbuat baik, tetapi juga untuk bersegera dan saling mengungguli dalam melakukannya. Inisiatif dari para ASN ini didasari oleh keinginan untuk berkontribusi dan menunjukkan kepedulian sosial. Dengan demikian, amalan infaq yang dilakukan oleh para ASN ini adalah cerminan ketaatan terhadap ajaran agama yang menganjurkan umatnya untuk proaktif dalam berbuat baik dan meraih keutamaan di sisi Allah SWT.

Adapun kendala pengumpulan zakat juga telah dijelaskan oleh Ibu Indah Nuryani, S.E. selaku petugas UPZ dalam wawancaranya:

“kendala utama dari sistem pengumpulan zakat di kantor ini itu sistem yang masih manual. Ada juga kendala lain, kendalanya itu masih kurang pemahaman beberapa ASN tentang zakat profesi, tapi kita selalu meningkatkan sosialisasi dan edukasi”⁸⁹

Sikap proaktif para petugas UPZ dalam mencari Solusi untuk kendala yang ada menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan pengelolaan zakat. Pengakuan akan kendala dan upaya untuk mencari Solusi menunjukkan adanya evaluasi diri dan kemauan untuk memperbaiki sistem. Upaya digitalisasi sistem merupakan Langkah yang sangat tepat untuk mengatasi keterbatasan sistem manual, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan sosialisasi dan edukasi juga penting untuk

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Halim Publishing & Distributing, 2014), hal.40

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Indah Nuryani, S.E., Staf UPZ Kemenag Palopo, Tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan ASN, khususnya dalam hal besaran zakat yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya. Sosialisasi yang efektif perlu menggunakan berbagai media dan metode yang sesuai dengan karakteristik ASN.

b. Pendistribusian Zakat Profesi

Penyaluran dan pendistribusian dana zakat merupakan pembagian hasil pengumpulan dana zakat kepada mereka yang berhak menerima (delapan ashnaf) secara merata dan adil. Tujuan dari pendistribusian dana zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, khususnya dalam aspek ekonomi sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kelompok muzakki dan menurunkan jumlah mustahiq.⁹⁰

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 25, zakat yang didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat tersebut kemudian akan disalurkan kepada para mustahiq, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yang terdiri atas delapan kelompok penerima zakat (ashnaf), yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.⁹¹

⁹⁰ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 874–85, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

⁹¹ Uswatun Niswah and Siti Nur Indah, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Pematang" XI, no. April (2023): 49–62.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Indah Nuryani, S.E. selaku petugas UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yang menyatakan bahwa :

“Untuk pendistribusian zakat profesi dari ASN itu sendiri kami serahkan sepenuhnya kepada BAZNAS Kota Palopo. Jadi, setelah zakat terkumpul, kami langsung salurkan ke BAZNAS untuk merka yang salurkan kepada yang berhak menerima. Kami percaya BAZNAS memiliki mekanisme dan jaringan yang lebih luas untuk mendistribusikan zakat kepada yang berhak.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara terdapat penegasan bahwa pendistribusian zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo diserahkan 100% kepada BAZNAS Kota Palopo. UPZ di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memiliki peran utama dalam mengumpulkan zakat profesi dari para ASN. Setelah zakat terkumpul, UPZ tidak mendistribusikannya secara langsung kepada mustahik.

Penyaluran zakat kepada mustahik menjadi tanggung jawab penuh BAZNAS Kota Palopo. UPZ mempercayakan BAZNAS untuk melaksanakan pendistribusian karena BAZNAS dianggap memiliki mekanisme dan jaringan yang lebih luas untuk menjangkau dan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, terjadi pemisahan fungsi yang jelas antara pengumpulan dan pendistribusian zakat. UPZ fokus pada pengumpulan zakat dari ASN, sementara BAZNAS bertugas untuk mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahik.

Sejalan dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 Ayat yang menyatakan bahwa

⁹² Wawancara dengan Ibu Indah Nuryani, S.E., Staf UPZ, tanggal 30 Januari, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

2. Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

Tingkat efektivitas pengelolaan zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat dikaji melalui tiga indikator berdasarkan teori efektivitas menurut Duncan (Steers 1985) yaitu: Pencapaian tujuan, termasuk dalam beberapa faktor adalah periode waktu dan sasaran yang menjadi tujuan yang ingin dicapai. Integrasi, meliputi beberapa elemen termasuk sosialisasi, pengembangan sistem, dan interaksi komunikasi. Adaptasi, mencakup beberapa elemen seperti keterampilan staf dan infrastruktur. Pendekatan pencapaian tujuan menurut Duncan adalah berbagai Upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan integrasi yaitu pengukuran terhadap Tingkat kemampuan suatu organisasi mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lain atau pihak lainnya. Integrasi intinya adalah menyangkut proses sosialisasi. Pendekatan adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.⁹³

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari faktor-faktor,

⁹³ Nina Ismaya, La Ode Mustafa, and Jopang, *Kualitas Pelayanan Publik*, Cet 1 (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

yaitu: (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, dan (2) sasaran merupakan target yang konkrit, dan (3) dasar hukum.⁹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Aslam, selaku Kepala UPZ di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo mengatakan :

“untuk target pengumpulan zakat profesi itu sendiri pasti ada. Pengumpulan bisa kami katakan efektif apabila target yang sudah kita tetapkan bersama itu tercapai. Adapun target yang kami tetapkan mencapai 70% dari potensi zakat yang ada. Untuk tahun 2024 ada kurang lebih 80 juta potensi zakat di kantor kami, dan itu bisa kami katakan efektif apabila zakat yang terkumpul mencapai 60 juta. Target ini kami tetapkan berdasarkan potensi ASN yang wajib zakat dan juga hasil evaluasi dari tahun tahun sebelumnya.”⁹⁵

Sejalan dengan wawancara Bersama salah satu ASN di kantor Kementerian Agama Kota Palopo yaitu Ibu Nurjannah mengatakan :

“target UPZ untuk zakat profesi itu saya tidak tau pasti, tapi pasti UPZ ini sudah mempertimbangkan potensi ASN disini. Kalau targetnya terlalu tinggi, pasti sulit dicapai. Tapi, kalau targetnya realistis dan strateginya juga tepat, saya yakin targetnya bisa tercapai.”⁹⁶

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Zakat Profesi Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah		%
		Target	Realisasi	
1	Zakat Profesi	61.320.000	70.080.000	114,3
2	Infaq	21.000.000	21.630.000	103
Total		82.320.000	91.710.000	111


Sumber : Dokumentasi UPZ Kemenag Palopo

⁹⁴ Cica Nopika Sari, Meyzi Heriyanto, and Zaili Rusli, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga,” *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 15, no. 1 (2022): 135–41.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aslam, Kepala UPZ Kemenag Palopo, Tanggal 30 Januari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Nurjannah, ASN Kantor Kementerian Agama Kota Palopo Tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa baik zakat profesi ataupun infaq sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan mencapai 111% dari target yang ditetapkan.



Gambar 4.3 Grafik Target dan Realisasi UPZ Kemenag Palopo tahun 2024

Secara spesifik, penerimaan zakat profesi menunjukkan efektivitas yang luar biasa dengan pencapaian 114,3% dari target. Ini menandakan bahwa strategi yang diterapkan untuk mengumpulkan zakat profesi sangat berhasil dan metode pengumpulan yang efektif. Demikian pula, penerimaan infak juga menunjukkan efektivitas yang baik, mencapai 103% dari target. Pencapaian di atas 100% untuk kedua kategori menunjukkan bahwa program pengumpulan dana ini sangat efektif dalam mencapai dan bahkan melampaui tujuannya.

Pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo melibatkan penetapan target pengumpulan yang terencana. Pihak UPZ secara konsisten menetapkan target dengan harapan adanya peningkatan jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya orientasi pada

pertumbuhan dan optimisme mengenai potensi zakat dari para ASN. Keberhasilan UPZ dalam mencapai target pada tahun sebelumnya memberikan bukti bahwa target yang ditetapkan bukanlah sekadar angka, melainkan sesuatu yang realistis dan dapat diwujudkan. Dalam menentukan target, UPZ tidak bertindak secara acak, melainkan dengan mempertimbangkan jumlah ASN yang wajib membayar zakat serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian target di tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penetapan target didasarkan pada data dan analisis yang cermat.

Dari sisi ASN, terdapat pemahaman bahwa UPZ telah berupaya untuk memperhitungkan potensi zakat dari mereka. Meskipun ASN mungkin tidak selalu mengetahui angka pasti target yang ditetapkan, ada keyakinan bahwa UPZ telah melakukan perhitungan yang matang. Namun, ASN menekankan pentingnya penetapan target yang realistis. Target yang terlalu ambisius dikhawatirkan akan sulit dicapai dan dapat menimbulkan dampak negatif. Sebaliknya, ASN berpendapat bahwa target yang realistis, disertai dengan strategi pengumpulan yang tepat, akan meningkatkan kemungkinan tercapainya target tersebut.

Sejalan dengan teori penetapan tujuan dari Edwin Locke dan Gary Latham yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu upaya sangat dipengaruhi oleh proses penetapan tujuan yang cermat, dimana target yang spesifik memberikan arah yang jelas, tingkat kesulitan yang menantang memicu motivasi dan fokus yang lebih tinggi, serta keyakinan akan kemampuan

mencapai tujuan.⁹⁷ Lebih lanjut, teori ini menekankan bahwa tujuan yang efektif juga harus dapat diukur, sehingga kemajuan dapat dipantau dan umpan balik yang konstruktif dapat diberikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas keseluruhan dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan adanya kesepahaman antara pengelola dan pembayar zakat mengenai pentingnya penetapan target yang terukur dan realistis. UPZ menunjukkan komitmen untuk menetapkan target berdasarkan data dan evaluasi, sementara ASN menekankan perlunya target yang dapat dicapai dan didukung oleh strategi yang efektif. Keseimbangan antara kedua perspektif ini penting untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat profesi yang berkelanjutan dan efektif.

b. Integrasi

Integrasi, merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan sosialisasi.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah Nuryani, S.E. selaku petugas UPZ di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo terkait dengan cara

⁹⁷ Tutuk Ari Arsanti, "Hubungan Antara Penetapan Tujuan, Self-Efficacy Dan Kinerja," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 16, no. 2 (2020): 97–110.

⁹⁸ Yusni Farida, Muhlis Madani, and Nurbiah Tahir, "Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar," *KIMAP (Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik)* 3, no. 3 (2022): 961–72.

UPZ mensosialisasikan kewajiban zakat profesi kepada ASN yang menyatakan bahwa :

“Kami mensosialisasikan zakat profesi kepada ASN melalui berbagai cara, seperti penyampaian informasi melalui WhatsApp ataupun melalui pertemuan langsung dan juga melalui kegiatan workshop tentang zakat profesi. Kami juga pastinya selalu membuka ruang bagi ASN untuk bertanya dan menyampaikan hal terkait dengan zakat profesi”⁹⁹

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Alamsyah selaku ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yang menyatakan bahwa :

“Untuk sosialisasi UPZ disini saya rasa sudah efektif. Saya sendiri yang sering mendapat informasi melalui pengumuman di WhatsApp saya, dan saya sendiri yang juga selalu mendapat penjelasan langsung dari petugas UPZ tentang zakat profesi. UPZ disini itu tidak tinggal diam, mereka sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN tentang kewajibannya membayar zakat profesi”.¹⁰⁰

Petugas UPZ di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo melakukan sosialisasi zakat profesi kepada ASN dengan menggunakan berbagai metode. Mereka menyampaikan informasi melalui WhatsApp, mengadakan pertemuan langsung, dan menyelenggarakan workshop. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menjangkau ASN melalui berbagai saluran komunikasi dan memberikan informasi yang komprehensif. Petugas UPZ juga mendorong interaksi dengan membuka kesempatan bagi ASN untuk bertanya dan berdiskusi mengenai zakat profesi.

Respon dari ASN terhadap upaya sosialisasi ini positif. Mereka merasa bahwa sosialisasi yang dilakukan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Indah Nuryani, S.E., Staf UPZ Kemenag Palopo, Tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Alamsyah , ASN Kemenag Palopo, Tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

kesadaran mereka tentang kewajiban zakat profesi. Informasi yang disampaikan melalui WhatsApp dan penjelasan langsung dari petugas UPZ dinilai membantu dalam memahami konsep dan prosedur zakat profesi.

Sejalan dengan teori difusi inovasi oleh Everett Rogers yang menyatakan bahwa penerimaan suatu inovasi (ide, praktik, atau objek baru) terjadi melalui beberapa tahap dan dipengaruhi oleh cara inovasi tersebut dikomunikasikan dalam suatu sistem sosial. Teori ini menekankan pentingnya saluran komunikasi, waktu, dan karakteristik inovasi dalam proses penerimaan.¹⁰¹

Efektivitas integrasi pemahaman zakat profesi di kalangan ASN kemudian dapat dilihat dari bagaimana UPZ, sebagai agen perubahan, menggunakan berbagai saluran (WhatsApp, pertemuan, workshop) untuk mengkomunikasikan ide inovasi ini. Respons positif dari ASN, yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran (mencerminkan tahap awal penerimaan seperti kesadaran dan minat), mengindikasikan bahwa strategi komunikasi UPZ efektif dalam memulai proses integrasi konsep zakat ke dalam pemikiran dan perilaku mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip difusi inovasi yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi penerimaan ide baru.

¹⁰¹ Neca Gemelia Muntaha and Alfauzan Amin, "Difusi Inovasi, Diseminasi Inovasi, Serta Elemen Difusi Inovasi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2548–54.

Dalam wawancaranya Ibu Indah Nuryani, S.E. juga menjelaskan tentang sistem yang diterapkan oleh UPZ untuk mengelola zakat profesi dari ASN :

“Sistem yang kami terapkan untuk mengelola zakat profesi ASN adalah system manual. Jadi kami mengumpulkan zakat profesi secara langsung atau dari transfer ASN tanpa pemotongan gaji secara langsung. Sistem ini menurut saya masih cukup efektif, tetapi kami sedang berusaha untuk mengimplementasikan system pemotongan gaji secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi”.¹⁰²

Ini juga sejalan dengan wawancara bersama Ibu Nurjannah yang juga menjelaskan kemudahan sistem yang diterapkan UPZ

“Sistemnya sangat mudah dan praktis. Kita bisa bayar lewat transfer bisa juga langsung ke UPZ. Tapi kalau pakai system pemotongan gaji kayaknya akan lebih mudah dan praktis. Tapi, untuk system yang sekarang juga sudah cukup baik. Yang penting, informasi dan sosialisasi tentang zakat profesi ini jalan terus”.¹⁰³

Petugas UPZ menjelaskan mereka ingin beralih ke sistem pemotongan gaji secara otomatis agar pengelolaan zakat bisa lebih cepat, tepat, dan terbuka. Para pegawai (ASN) juga memberikan pendapat tentang sistem pengelolaan zakat ini. Mereka menilai bahwa sistem yang ada sekarang cukup mudah, karena mereka bisa membayar zakat dengan cara transfer uang atau langsung ke kantor UPZ. Fleksibilitas ini memudahkan mereka dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Akan tetapi, ada usulan agar UPZ menerapkan sistem potong gaji otomatis. Para pegawai merasa bahwa sistem ini akan lebih praktis dan efisien, karena zakat akan langsung dipotong dari gaji setiap bulan.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Indah Nuryani, S.E., Staf UPZ Kemenag Palopo, Tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Nurjannah, ASN Kemenag Palopo, Tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

Selain itu, para pegawai juga menekankan pentingnya sosialisasi dan informasi yang berkelanjutan tentang zakat profesi. Mereka merasa bahwa pemahaman yang baik tentang zakat akan mendorong mereka untuk membayar zakat dengan lebih baik.

Sistem yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan para pegawai akan mendorong mereka untuk membayar zakat dengan lebih baik. Singkatnya, sistem pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo saat ini sudah cukup baik, tetapi masih bisa ditingkatkan dengan menggunakan teknologi dan memperhatikan kebutuhan para pegawai. Dengan demikian, hubungan kerja (integrasi) antara UPZ dan para pegawai akan semakin kuat, dan pengelolaan zakat akan menjadi lebih efektif.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Dengan demikian adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan kemampuan, dan (2) sarana dan prasarana.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hermawan, "Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran."

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPZ Kementerian Agama Kota Palopo, Bapak Muhammad Aslam mengatakan

“Ya Alhamdulillah, staf UPZ kami memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola zakat profesi. Kami secara berkala memberikan pelatihan dan bimbingan kepada staf agar mereka selalu update dengan perkembangan terkini dalam pengelolaan zakat. Kami juga mendorong mereka untuk aktif mengikuti seminar dan workshop terkait dengan pengelolaan zakat.”¹⁰⁵

Sejalan dengan hasil wawancara Bersama salah satu ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Ibu Nasrawati mengatakan:

“Saya rasa staf UPZ sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola zakat profesi. Mereka ramah dan selalu siap membantu jika ada ASN yang membutuhkan informasi atau bantuan terkait dengan zakat profesi. Mereka juga selalu aktif dalam memberikan edukasi tentang zakat profesi.”¹⁰⁶

Kepala UPZ menyatakan keyakinannya bahwa staf UPZ memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola zakat profesi. Upaya berkelanjutan dilakukan untuk mengembangkan kapasitas staf melalui pelatihan dan bimbingan rutin, yang bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam pengelolaan zakat. Selain itu, staf didorong untuk memperluas wawasan mereka dengan mengikuti seminar dan workshop terkait. Tindakan ini mencerminkan komitmen UPZ untuk memastikan stafnya tetap relevan dan kompeten dalam menghadapi perubahan dan perkembangan di bidang pengelolaan zakat.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aslam, Kepala UPZ Kemenag Palopo, Tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Nasrawati, ASN Kemenag Palopo, Tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

Pandangan positif terhadap kompetensi staf UPZ juga diungkapkan oleh ASN. Mereka menilai bahwa staf UPZ memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka. Selain itu, ASN memberikan apresiasi terhadap sikap staf yang ramah, responsif, dan proaktif dalam memberikan bantuan dan informasi terkait zakat profesi. Ini menunjukkan bahwa staf UPZ tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga keterampilan interpersonal yang baik, yang penting dalam membangun hubungan positif dengan muzakki.

Sejalan dengan teori Kontingensi oleh Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorsch menyatakan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada kesesuaian antara struktur organisasi dengan tuntutan lingkungannya. Organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan akan lebih efektif.¹⁰⁷ Dalam konteks adaptasi UPZ Kementerian Agama Kota Palopo, terlihat bahwa upaya peningkatan kemampuan staf melalui pelatihan dan bimbingan secara berkala, serta dukungan sarana dan prasarana, merupakan wujud respons terhadap tuntutan pengelolaan zakat yang dinamis. Kompetensi staf yang diakui oleh kepala UPZ dan ASN menunjukkan bahwa UPZ telah berhasil mengadaptasi diri dengan membekali sumber daya manusianya. Hal ini sejalan dengan efektivitas adaptasi, di mana kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur dan meningkatkan kemampuan sumber daya akan meningkatkan kinerja dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini

¹⁰⁷ Wawan Novianto, Rahmi Fahmy, and Firdaus, "Literatur Review : Kepemimpinan Di Masa Krisis Dan Ketahanan UMKM," *Open Journal Systems* 18, no. 6 (2024).

pengelolaan zakat profesi yang optimal dan pelayanan yang baik kepada muzakki.

Kepala UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Palopo Bapak Muhammad Aslam dalam wawancaranya juga mengatakan :

“Untuk fasilitas yang tersedia di UPZ kami meliputi ruang kerja pastinya, computer, printer, dan akses internet. Kami juga memiliki system pencatatan manual seperti yang saya katakan sebelumnya untuk mencatat setiap transaksi zakat. Saat ini kami sedang dalam proses untuk mengimplementasikan system digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.”¹⁰⁸

Sejalan dengan Bapak Alamsyah selaku ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dalam hasil wawancaranya mengatakan :

“Fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di UPZ sudah cukup memadai untuk mendukung pengelolaan zakat profesi. Namun, saya rasa akan lebih baik jika UPZ memiliki system digital untuk mencatat dan melacak setiap transaksi zakat. Hal ini akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi.”¹⁰⁹

Kepala UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Bapak Muhammad Aslam, menjelaskan bahwa fasilitas yang tersedia di UPZ saat ini mencakup ruang kerja, komputer, printer, dan akses internet. Selain itu, UPZ juga menggunakan sistem pencatatan manual untuk setiap transaksi zakat. Namun, terdapat kesadaran akan perlunya peningkatan dalam hal efisiensi dan transparansi, yang mendorong UPZ untuk mengimplementasikan sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa UPZ tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang ada,

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aslam, Kepala UPZ Kemenag Palopo, Tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Alamsyah ASN Kemenag Palopo, Tanggal 5 Februari 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

tetapi juga memiliki visi untuk meningkatkan infrastruktur yang ada demi pelayanan yang lebih baik.

Senada dengan hal tersebut, Ibu Besse, seorang ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, berpendapat bahwa fasilitas dan infrastruktur yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung pengelolaan zakat profesi. Akan tetapi, beliau menekankan pentingnya memiliki sistem digital untuk pencatatan dan pelacakan transaksi zakat. Sistem digital ini diharapkan dapat mempermudah proses monitoring dan evaluasi pengelolaan zakat.

Dalam konteks indikator efektivitas adaptasi, wawancara ini menyoroti bagaimana UPZ berusaha untuk beradaptasi dengan kebutuhan teknologi dan tuntutan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Meskipun fasilitas dasar yang ada dianggap memadai, kesadaran akan manfaat sistem digital menunjukkan bahwa UPZ memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan berupaya untuk melakukan perubahan yang positif.

Selain itu, adanya masukan dari ASN mengenai kebutuhan akan sistem digital menunjukkan adanya responsivitas UPZ terhadap kebutuhan dan harapan para ASN. UPZ tidak hanya berfokus pada apa yang mereka miliki, tetapi juga mendengarkan masukan dari ASN untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, wawancara ini menggambarkan upaya UPZ untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan harapan ASN demi pengelolaan zakat profesi yang lebih efektif dan efisien.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap efektivitas pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo masih dilakukan secara manual, dengan implikasi pada efisiensi dan transparansi. Proses pengumpulan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dengan cara ASN membayar zakat melalui transfer bank atau langsung ke Unit Pengelola Zakat (UPZ), Meskipun terdapat upaya sosialisasi dan kemudahan pembayaran, belum adanya sistem pemotongan gaji otomatis menunjukkan perlunya modernisasi dalam pengelolaan zakat profesi di instansi ini. Pendistribusian zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo diserahkan sepenuhnya kepada BAZNAS Kota Palopo, mencerminkan pembagian tugas yang jelas antara pengumpulan dan pendistribusian zakat. Setelah zakat profesi terkumpul dari ASN, UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Palopo tidak mendistribusikannya secara langsung kepada mustahik, melainkan menyerahkan seluruh dana tersebut kepada BAZNAS Kota Palopo. BAZNAS Kota Palopo kemudian bertanggung jawab untuk menyalurkan zakat tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pembagian tugas ini

mencerminkan adanya spesialisasi dan kepercayaan UPZ terhadap BAZNAS dalam hal pendistribusian zakat yang efektif dan efisien.

2. Pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dinilai efektif dalam mencapai tujuan, melakukan sosialisasi, dan beradaptasi dengan lingkungan, namun efektivitas ini dapat terus ditingkatkan melalui inovasi dan perbaikan sistem. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat dinilai efektif dalam beberapa aspek, seperti pencapaian tujuan pengumpulan zakat, pelaksanaan sosialisasi kepada ASN, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Namun, efektivitas ini bukanlah sesuatu yang statis dan dapat terus ditingkatkan melalui inovasi dalam sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta peningkatan kualitas sosialisasi dan edukasi kepada ASN.


B. Saran

Adapun saran yang berkenaan dalam pembahasan skripsi ini perlu untuk dipertimbangkan guna untuk kebaikan Bersama antara lain :

1. Bagi UPZ, diharapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat profesi secara komprehensif. Hal ini mencakup penguatan program sosialisasi yang berkelanjutan dan efektif kepada ASN untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya zakat profesi. Selain itu, UPZ perlu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi dalam pengelolaan zakat, sehingga proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Terakhir, UPZ sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh sistem

dan proses pengelolaan zakat profesi untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan.

2. Bagi ASN, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pembayaran zakat profesi sebagai bentuk tanggung jawab agama dan sosial. Selain itu, ASN perlu berupaya untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep zakat profesi, termasuk ketentuan hukum, cara perhitungan, dan hikmah di baliknya, agar dapat melaksanakan kewajiban ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.
3. Bagi peneliti berikutnya yang relevan dengan penelitian ini agar melakukan observasi yang lebih spesifik dan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya serta perbanyak literatur tentang penelitian yang ada sehingga mempermudah untuk melakukan penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- (BAZNAS), Badan Amil Zakat Nasional. "Nishab Dan Kadar Zakat Penghasilan," 2024. <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.
- Abbas, Muh Hasbi, and Burhanuddin. "Efektivitas Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Massappa Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 265–73.
- Abdullah, Muh. Ruslan. "Dampak Implementasi Zakat Produktif." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2019): 57–72.
- Abdullah, Muh Ruslan. "Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic* 3, no. 1 (2018): 10–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.196>.
- Akbar, Musfira. "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 110–23. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i2.1619>.
- Alifah, Roida, and Feni Rosalia. "Efektivitas Strategi Dalam Penanggulangan Pengangguran Pada Tahun 2019-2020 (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 3 (2023): 1265–82.
- Alwi, Muhammad, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, and Pahri Pahri. "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 118. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anggraini, Wiwit. "Sinergitas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2020): 105–14.
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 42–53.
- Anshori. "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 57–71.
- Arsanti, Tutuk Ari. "Hubungan Antara Penetapan Tujuan, Self-Efficacy Dan Kinerja." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 16, no. 2 (2020): 97–110.
- Ayunin, Qurrata, Bambang Kurniawan, and Drs Muhammad Ismail. "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu

- Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi* 3, no. 2 (2023).
- Aziz, Alfin, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung).” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 01 (2022): 151–58.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Darmayati. “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi.” *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 1682–90. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881>.
- Edam, Nia Septiani, Sofia Pangemanan, and Josef Kairupan. “Efektivitas Program Cerdas Command Center Sebagai Media Informasi Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Walikota Manado).” *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2019).
- Fadhil Ahmad Muzakki, Ubaid Aiysul Hana, Muhammad Mujtaba Mitra Zuana. “Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kota Batam.” *SHARF: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022).
- Farida, Yusni, Muhlis Madani, and Nurbiah Tahir. “Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.” *KIMAP (Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik)* 3, no. 3 (2022): 961–72.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hakim, Imamul. “Diversifikasi Penghasilan Kontemporer Sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 103–12.
- Hannani, Hannani. *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019.
- Harahap, Adelia Zahra, Chuzaimah Batubara, and Rahmi Syahriza. “Penghimpunan Dan Distribusi Zakat Penghasilan Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Muslim Di Kota Binjai Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2023): 188–209.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 874–85.

<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

- Hermawan, Hendra. “Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kaupaten Pangandaran.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2022): 150–67.
- Hertina, Hertina. “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat.” *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2020): 13–29.
- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.
- Ikhsan, Khosip. “Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Meningkatkan Taraf Pendidikan Umat.” *Atanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 14, no. 2 (2023).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Halim Publishing & Distributing, 2014.
- . *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Halim Publishing & Distributing, 2014.
- Ismaya, Nina, La Ode Mustafa, and Jopang. *Kualitas Pelayanan Publik*. Cet 1. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Kurniawan, Muhammad Jimmy, and Ahmad Sobari. “Dampak Instruksi Bupati Tentang Zakat Profesi Terhadap Pegawai Dan Pengelolaan Zakat Di Bazis Kabupaten Bogor.” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2019): 205–50.
- Larasati, Anisa Dita. “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Lutfi, Mohamad. “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang.” *Madani Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 1–13.
- Ma'Ali, Rajiatul. “Praktik Pengumpulan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Mahendra, Frydi Dimas, Arie Ambarwati, and Wildan Taufik Raharja. “Efektivitas Program Pembagian Lima Ribu Masker Desa Pesanggrahan Kota Batu.” *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2020): 10–16.
- Marasabessy, Ruslan Husein. “Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. Edisi Oktober (2020): 2–4.
- Maulana, Mohammad Reza. “Peran Zakat Profesi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif M. Umer Chapra (Studi BAZNAS Kota Palopo.” Institut

Agama Islam Negeri Palopo, 2023.


- Mingkid, Gary Jonathan, Daud Liando, and Johny Lengkong. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah 2*, no. 2 (2019).
- Mubarak, Muhammad Adi Riswan Al, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Cet 1. Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaila, 2020.
- Mujiatun, Siti. "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan." *Jurnal At-Tawassuth* 1, no. 1 (2016): 24–44.
- Mukarromah, Oom. *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*. Cetakan I. Banten: FTK Banten Press, 2020.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Munir, M Luthfi. "Efektivitas Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di MTS AL-AMIRIYYAH." *Taklimuna: Journal of Education and Teaching 3*, no. 2 (2024): 8–19.
- Muntaha, Neca Gemelia, and Alfauzan Amin. "Difusi Inovasi, Diseminasi Inovasi, Serta Elemen Difusi Inovasi." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2548–54.
- Mutiarasari, Aisyah. "Agregasi Dan Distribusi Zakat Profesi Di Baznas Kota Kotamobagu Dan Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2021.
- Nasution, Adanan Murrah. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293–305.
- Nata, Andre Dwi, and Asep Machpudin. "Analisis Proses Budaya Organisasi Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Melalui Peran Komunikasi Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 11, no. 03 (2022): 703–12. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.17996>.
- Niswah, Uswatun, and Siti Nur Indah. "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Pematang XI, no. April (2023): 49–62.
- Novianto, Wawan, Rahmi Fahmy, and Firdaus. "Literatur Review : Kepemimpinan Di Masa Krisis Dan Ketahanan UMKM." *Open Journal Systems* 18, no. 6 (2024).

- Nurwiyani, Endrawati. "Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Temanggung." Universitas Diponegoro Semarang, 2019.
- Priyana, Yana. "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi)." *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2020): 59–70. <http://bisnisman.nusaputra.ac.id>.
- Rafif. "Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun Dan Asnaf." Baznas Kota Yogyakarta, 2023. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612>.
- Rahman, Kholilur. "Zakat Profesi Dan Pengembangan Pendidikan Islam." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2019).
- Rahman, Taufikur. "AKUNTANSI ZAKAT , INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019): 141–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Adl* 7, no. 1 (2020): 119–37.
- Rofi, Ilmia, Moh. Mahyat, and Mohammad Hamim Sultoni. "Strategi Peningkatan Muzakki Pada Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Bangkalan." *Islamic Economics and Finance Journal* 2, no. 2 (2024): 109–19.
- Rosadi, Aden. *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*. Cetakan I. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sapitri, Mardiana, Rizkiatul Hasanah, Serliana, and Zulfikar. "Peran Zakat Dalam Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Islam." *Musyteri: Nerca Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi* 5, no. 10 (2024): 1–9.
- Saprida. "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi." *Economica Sharia* 2, no. 1 (2020): 29–38.
- Sari, Cica Nopika, Meyzi Heriyanto, and Zaili Rusli. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga." *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 15, no. 1 (2022): 135–41.
- Sari, Dwi Nofita, Sri Mintarti, and Salmah Pattisahusiwa. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja." *KINERJA: Jurnal Feb Unmul*, 2018.
- Setiawan, Deny. "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 195–208.
- Sofi, Irfan. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa." *Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2021): 247–62.

- Sulaiman, Ismaidar, Rahmayanti. "Sanksi Hukum Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Soumatera Law Review* 7, no. 1 (2024): 1–9.
- Suprihantosa Sugiarto, Nurul Aulia Febriyani. "Model Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin NU Peduli." *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development* 5, no. 1 (2021): 95–115.
- Supriyadi, Supriyadi. "Zakat in the View of Islamic Economics." *IHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 2 (2024): 95–104.
- Susanty, Febrina Mira, and H. Bahruddin. "Penerapan Zakat Profesi Bagi Youtuber 'Studi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber Di Komunitas Youtuber Jombang (YTN).'" *Discovery* 5, no. 2 (2020): 71–77.
- Sutardi, Muhammad Irwan, and Ihsan Ro'is. "Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi." *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 1 (2019): 98–109.
- Syafira, Dian, and Sugeng Harianto. "Pilihan Rasional Masyarakat Surabaya Dalam Menggunakan Suroboyo Bus." *E-Journal UNESA* 0, no. 0 (2020): 1–21.
- Syafruddin. "Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat," 2019.
- Tambunan, Jannus. "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–31.
- Tanjung, Fernando Tri. "Perbandingan Efektivitas Penggunaan Media Trainer Dan Perangkat Lunak Festo Fluidsim Pada Pembelajaran Sistem Pneumatik Di SMKN 1 Cimahi." Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.
- Tuli, Mohamad R., and Sofyan A.P. Kau. "Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2021): 262–81.
- Umar, M. Hasbi, and Zahidin. "Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif." *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020): 89–100.
- Wahyudi, Rizky, Pabali Musa, and Arifin. "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam Di Sekolah Menengah Atas Kota Pontianak." *PubliKA, Jurnal S-1 Administrasi Publik* 8, no. 3 (2019): 1–14.
- Wibowo, Arif. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2019).
- Wiwin, Wiwin. "Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi Di Perusahaan Air Minum (Pam) Tirta Mangkaluku Kota Palopo." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5307/1/WIWIN_SKRIPSI.pdf.

Zailia, Siti. "Metode Penetapan Dan Perhitungan Zakat ('Arudz Al-Tijara) Menurut Fiqh Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." *Nurani: Jurnal Kajian Syaria'ah Dan Masyarakat* 16, no. 1 (2019): 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v16i1.700>.





Lampiran 1 : Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstpp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0025/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NISWA MUAFIAH AHMAD
Jenis Kelamin : P
Alamat : Jl. Andi Nyiwi Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2104010064

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : Kementerian Agama Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 13 Januari 2025 s.d. 13 Maret 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 13 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Niswa Muafiah Ahmad

Nim : 21 0401 0064

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : **Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo**

Rumusan masalah

1. Bagaimana system pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo?

Narasumber

1. Kepala UPZ Kementerian Agama Kota Palopo

Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Pertanyaan
Sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi		<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana proses pengumpulan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo?2. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengumpulan zakat profesi ASN?3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses

		<p>pengumpulan zakat profesi kepada ASN?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat profesi ASN yang terkumpul?</p> <p>5. Bagaimana UPZ Kementerian Agama Kota Palopo memastikan zakat profesi ASN yang terkumpul digunakan untuk membantu mustahik?</p>
Tingkat efektivitas pengelolaan zakat profesi	Pencapaian tujuan	<p>1. Apakah UPZ memiliki target jumlah khusus untuk pengumpulan zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo tahun ini?</p> <p>2. Apa saja strategi yang UPZ gunakan untuk mencapai target tersebut?</p> <p>3. Bagaimana UPZ mengukur keberhasilan program pengelolaan zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo?</p>
	Integrasi	<p>1. Bagaimana cara UPZ mensosialisasikan kewajiban zakat profesi kepada ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo?</p> <p>2. Sistem apa saja yang UPZ terapkan untuk mengelola</p>

		<p>zakat profesi dari ASN? Dan bagaimana anda menilai efektivitas system yang anda terapkan?</p> <p>3. Bagaimana cara UPZ berkomunikasi dengan ASN terkait dengan kewajiban zakat profesi mereka?</p>
	Adaptasi	<p>1. Apakah bapak merasa bahwa staf UPZ di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola zakat profesi?</p> <p>2. Fasilitas apa saja yang tersedia di UPZ untuk mendukung pengelolaan zakat profesi?</p> <p>3. Apakah fasilitas dan infrastruktur yang tersedia sudah memadai untuk mendukung pengelolaan zakat profesi yang efektif?</p>

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Pertanyaan
Sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi		1. Bagaimana proses pengumpulan zakat profesi

		<p>ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo?</p> <p>2. Apakah ada mekanisme khusus untuk menghimpun zakat profesi dari ASN? Bagaimana mekanisme tersebut bekerja?</p> <p>3. Apakah ada system pelaporan dan pertanggungjawaban terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi ASN?</p>
Tingkat efektivitas pengelolaan zakat profesi	Pencapaian tujuan	<p>1. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa target pengumpulan zakat profesi yang ditetapkan realistis?</p> <p>2. Bagaimana bapak/ibu menilai sejauh mana keberhasilan program pengelolaan zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo?</p>
	Integrasi	<p>1. Apakah bapak/ibu merasa bahwa sosialisasi mengenai zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo sudah cukup efektif?</p> <p>2. Bagaimana bapak/ibu menilai system pengumpulan zakat profesi yang diterapkan di</p>



		<p>Kantor Kementerian Agama Kota Palopo?</p> <p>3. Apakah bapak/ibu merasa bahwa komunikasi antara ASN dan UPZ terkait dengan zakat profesi berjalan lancar?</p>
	Adaptasi	<p>1. Apakah bapak/ibu merasa bahwa staf UPZ memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola zakat profesi?</p> <p>2. Apakah bapak/ibu merasa bahwa fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di UPZ sudah memadai untuk mendukung pengelolaan zakat profesi?</p>

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Aslam, S.Sos.I., M.Pd.I., M.Sos. selaku Kepala Seksi Penyelenggara Syariah sekaligus Kepala UPZ Kementerian Agama Kota Palopo



Wawancara Bersama Ibu Indah Nuryani, S.E. selaku staf UPZ Kementerian Agama Kota Palopo



Wawancara Bersama Bapak Alamsyah, S.Kom.I. selaku ASN di Kantor
Kementerian Agama Kota palopo



Wawancara Bersama Ibu Nurjannah, S.Ag. selaku ASN di Kantor Kementerian
Agama Kota Palopo



Wawancara bersama Ibu Nasrawati, S.Ag., M.Pd.I. selaku ASN di Kantor KUA
Kecamatan Wara Selatan



RIWAYAT HIDUP



Niswa Muafiah Ahmad, lahir di Makassar pada tanggal 11 Juni 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ahmad Pattola dan Ibu Bungadia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Andi Nyiwi Salotellue Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 1 Lalebbata Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Negeri Kota Palopo hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di MTS, penulis aktif dalam OSIS dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo. Tahun 2019, Penulis menjadi salah satu Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Palopo dalam upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih pada 17 Agustus. Setelah lulus SMA di tahun 2021, penulis melanjutkan Pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: niswamuafiahh@gmail.com